



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama **H. HABIB IDRUS AL-HABSYI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 003, RW. 002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT I ;
2. Nama **H. EDI HERIJANTO, S.Pd, MM**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Banjarsari, RT. 001 Dusun 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT II ;
3. Nama **HJ. SARIFAH ZALEHA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 003, RW. 002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT III ;
4. Nama **WAHYUDINOR**, Pekerjaan Dagang, Desa Sari Mulya RT. 002, RW. 001, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT IV ;
5. Nama **NORMANSYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan A. Yani, Gg Perintis, RT. 005, RW. 002, Nomor 18 Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT V ;
6. Nama **H. SYAHRAMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pasaksingan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT VI ;
7. Nama **SUPIANOR**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 001, RW. 002, Desa Tambah Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT VII ;
8. Nama **RUSMANSYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 023, RW. 002, Kelurahan Mentuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT VIII ;
9. Nama **RUSMA WATI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Karang Indah Blok F, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT IX ;
10. Nama **RASYIDI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 002, RW. 001, Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT X ;

Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama **MISNAH SUNARSIH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 001, Dusun I, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT XI ;
12. Nama **H. AHMAD KUSAIRIN**, Pekerjaan Pegawai Negeri, Alamat RT. 015, RW. 004, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT XII ;
13. Nama **ZAENURI**, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat RT. 002, RW. 001, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT XIII ;
14. Nama **SARIFAH ZAMILAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 001, RW. 001, Jalan Batas Kota Komplek 99, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai PENGGUGAT XIV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN JAFRI, S.H., DADANG SUPRIJATNA, S.H., M.H.** dan **EKO PERMANA, S.H.**, semuanya Advokat pada Kantor Advokat JAMALUDDIN JAFRI, SH, dan Rekan, beralamat di Perumahan Harapan Indah, Jalan Anggur V Blok XL, Nomor 16, Kota Bekasi 17131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. SUNGAI DANAU JAYA (PT. SDJ)**, Alamat Utan Jati, Nomor 88 Kalideres, Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PT. ANGSANA JAYA ENERGI (PT. AJE)**, Alamat Sebamban II, Blok F, Nomor 21, Dusun II, Rt.012, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHANES, S.H, C.L.A, DONNY W.L. TOBING, S.H., M.H., ZETTY R NAPITUPULU, S.H, RITA IRIANDI, S.H.,** Dan **KAMILA, S.H.**, Advokat pada Firma Hukum JoAn & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lt.42 A-B, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KANTOR DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**, Beralamat di Jalan Pangeran Suriansyah, Loktabat Utara, Banjarbaru

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan,
Sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. **BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU, PROPINSI KALIMANTAN**

SELATAN, Beralamat di Dharma Praja No.1 Pd. Butun, Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSAN BUDIMAN, S.H., M.H.** (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu) **MUHAMMAD UNTUNG RLU, S.H., M.H.** (Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu), **INDRA SADDAVANTA, S.H.**, (Staf Bankum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu) dan **MUHAMMAD BURHANUDIN, S.H.** (Advokat Pendamping Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu), berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, PROPINSI**

KALIMANTAN SELATAN, Beralamat di Jalan Dharma Praja, Komplek Perkantoran Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERNAWATI, S.Sos, KUSNAYADI HERLISA, S.H., M.H.**, dan **SUBEHAN RIFANI, S.ST.**, (Staff pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu) beralamat di Jalan Dharma Praja Komplek Perkantoran Gunung Tinggi, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

6. **CAMAT ANGSA, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROPINSI**

KALIMANTAN SELATAN, Alamat Jalan Propinsi Km 192 Angsa, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSAN BUDIMAN, S.H., M.H.**, (Kepala

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu)

MUHAMMAD UNTUNG RLU, S.H., M.H. (Kasubbag

Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah

Bumbu), **INDRA SADDAVANTA, S.H.**, (Staf Bankum

dan HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu) dan

MUHAMMAD BURHANUDIN, S.H. (Advokat

Pendamping Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah

Bumbu), berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1

Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten

Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya disebut

sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

7. **KEPALA DESA MAKMUR, KECAMATAN ANGSANA, KABUPATEN**

TANAH BUMBU, Propinsi Kalimantan Selatan,

beralamat di Jalan Sebambar 2 Blok C, Sebagai

TURUT TERGUGAT V;

8. **KOPERASI UNIT DESA MAKMUR, Alamat Desa Makmur, Kecamatan**

Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi

Kalimantan Selatan. Sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

dan

1. **SAMUJI**, beralamat : di RT. 001, Dusun 1, Desa Makmur, Kecamatan

Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310062703630001. Selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI I**.

2. **MINTO**, beralamat : di RT. 002, Dusun 1, Desa Makmur, Kecamatan

Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060703570003. Selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI II**.

3. **ANJELINUS SUKARYANTO**, beralamat : di RT. 001, Dusun 1, Desa

Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi

Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor :

6310062608800002. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

INTERVENSI III.

4. **SUPARDI**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan

Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060107610028. Selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI IV**.

Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **NURDIN**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 63100661708750001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI V.
6. **MUNAKIM**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310061007600001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI VI.
7. **YOSEP LAKA**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310061704620001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI VII.
8. **SUHARDIMAN**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 631006080668001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI VIII.
9. **SUPARMAN**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 631006084600004. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI IX.
10. **SUWANDI**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060202500001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI X.
11. **HADI WIYONO**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060504640001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XI.
12. **SUWASSONO**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060511540001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XII.
13. **MASTURIADI**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 630062108680002. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XIII.

Halaman 5 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **KANISIUS**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310062504540002. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XIV.
15. **BAHARUDIN**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060110820001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XV.
16. **YUSUP MANIS**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060511560001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XVI.
17. **MANIS MOSES**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310060708550001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XVII.
18. **MIRIN**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310061304550001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XVIII.
19. **WIYONO**, beralamat : di RT. 005, Dusun 2, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310061111540001. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI XIX.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat yang berkantor : di Jalan Manggis, Gang Salak, No. 233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Juni 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln., yang kemudian telah dilakukan perbaikan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- A. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah bersertifikat, yaitu :
- a. PENGGUGAT-I, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Wahyudinor, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Misan, Sebelah Barat : Supianor, dan 2 (dua) bidang tanah berdasarkan pelimpahan kuasa, yaitu :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 518, seluas 20.000 M2, berdasarkan Surat Kuasa dari Budi Tri Haryana ST, tertanggal 12 Mei 2017, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Ahmad Kusairin, Sebelah Timur : Rasyidi, Sebelah Selatan : Edi Herijanto, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 501, seluas 10.000 M2, berdasarkan surat kuasa I Wayan Mandra Artika, tanggal 10 Mei 2017, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Noermansah, Sebelah Selatan : Syahrahman, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
 - b. PENGGUGAT-II, memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 540, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Akhmad Zain, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Sarengat, Sebelah Timur : H. Abdul Hamid, Sebelah Selatan : Akhmad Gufron, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- Dan PENGGUGAT-II berdasarkan Surat Kuasa memiliki kekuasaan terhadap bidang tanah, yaitu :
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 541, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari H. Abdul Hamid, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Syarifah Jamilah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 521, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Sarengat, dengan batas-batas : Sebelah Utara :

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri, Sebelah Timur : Syarifah Jamilah, Sebelah Selatan :
Akhmad Zain, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 539, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Mis'an, dengan batas-batas : Sebelah Utara : H.Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Hj.Syarifah Zaleha, Sebelah Barat : Rusmansyah.
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 542, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Samsudin, dengan batas-batas : Sebelah Utara : H. Abdul Hamid, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Indarto, Sebelah Barat : Akhmad Gufron.
 - 5) Sertifikat Hak Milik No. 543, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Achmad Gufran, seluas 10.000 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- c. PENGUGAT-III, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 544, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Mis'an, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Catur Puji Sunarsih, Sebelah Barat : Sahidah
- d. PENGUGAT-IV, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 517, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Normansyah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : H.Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Barat : Syahraman.
- e. PENGUGAT-V, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 500, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jakan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Wahyu Dinor, Sebelah Barat : Alimin
- f. PENGUGAT-VI, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 516, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Alimin, Sebelah

Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Wahyudinor, Sebelah Selatan : Supianor, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

- g. PENGGUGAT-VII, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 523, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Syahrman, Sebelah Timur : H.Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Selatan : Rusmansyah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- h. PENGGUGAT-VIII, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 538, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Supianoor, Sebelah Timur : Mis'an, Sebelah Selatan : Sahidah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- i. PENGGUGAT-IX, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 567, berdasarkan peralihan hak Dahlan, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Darmawan, Sebelah Timur : M. Arifin Noor, Sebelah Selatan : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- j. PENGGUGAT-X, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 519, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Marmud, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Sarifah Zamila, Sebelah Barat : Sulastris.
11. PENGGUGAT-XI, memiliki 2 (dua) sertifikat yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :
- 1) Sertifikat Hak Milik No. 564, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Darmawan, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Akhmad Gufron, Sebelah Timur : Indarto, Sebelah Selatan : Danlan, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 566, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari M. Arifin Noor, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Indarto, Sebelah Timur : Jalan Kebun sawit, Sebelah Selatan : Umar Said, Sebelah Barat : Danlan.

Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan PENGGUGAT-XI berdasarkan Surat Kuasa memiliki kekuasaan terhadap bidang tanah, yaitu :

- 3) Sertifikat Hak Milik No. 543, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Achmad Gufran, seluas 10.000 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

12. PENGGUGAT-XII, memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 579, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Saladri, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun sawit, Sebelah Selatan : Gusti Yamani, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- 2) Sertifikat Milik No. 565, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Indarto, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Syamsudin, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : M. Arifin Noor, Sebelah Barat : Darmawan.
- 3) Sertifikat Milik No. 499, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Muchtar Effendi, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Makmur, Sebelah Selatan : Sulastri, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

13. PENGGUGAT-XIII, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 498, berdasarkan peralihan hak dari Makmur, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun sawit. Sebelah Selatan : Rasyidi, Sebelah Barat : Muntar Efendi.

14. PENGGUGAT-XIV, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Rasyidi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : H.Abdul Hamid, Sebelah Barat : Sarengat.

B. Bahwa terhadap kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah terjadi pengrusakan dan/atau penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dengan cara menebang Tanaman Sawit

Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



milik PARA PENGGUGAT dalam rangka melakukan Eksploitasi Tambang Batubara yang sama sekali tidak menguntungkan PARA PENGGUGAT;

- C. Bahwa tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah di klaim oleh TURUT TERGUGAT VI, tanpa alas hukum yang sah dan otentik.
- D. Bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melakukan eksploitasi didasarkan pada kewenangan yang diperolehnya dari TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-IV dan TURUT TERGUGAT-V, yang pada intinya mengetahui Ijin Eksploitasi masuk pada wilayah Tanah Kepemilikan PARA PENGGUGAT;
- E. Bahwa kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT didasarkan atas Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT-III, dimana PARA PENGGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengajukan penjelasan dari TURUT TERGUGAT-III (d.h.i. Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu), namun sampai saat ini belum pernah ada penjelasannya;
- F. Bahwa eksploitasi Tambang Batubara yang dilakukan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, yang sama sekali tidak menguntungkan PARA PENGGUGAT, *mutatis-mutandis* TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-IV dan TURUT TERGUGAT-V haruslah dimintai pertanggung-jawaban tentang telah diketahuinya tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut yang di rusak dan/atau diserobot oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dengan cara menebang Tanaman Sawit milik PARA PENGGUGAT dalam rangka melakukan eksploitasi Tambang Batubara yang sama sekali tidak menguntungkan PARA PENGGUGAT;
- G. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, pernah diusahakan untuk menyelesaikan secara musyawarah melalui bantuan TURUT TERGUGAT-IV dan TURUT TERGUGAT-V, namun hasil dari musyawarah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga permasalahan lahan PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT belum selesai.
- H. Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah dilakukan eksploitasi tambang Batubara sejak tahun 2013 sampai saat ini, dan diketahui adanya perjanjian antara TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dengan TURUT TERGUGAT-VII dalam bagi hasil tambang.
- I. Bahwa PARA PENGGUGAT berusaha melalui pemegang kuasanya untuk bermusyawarah dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II guna

Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa yang terjadi, namun reaksi yang diterima dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dianggapnya sebagai usaha demonstrasi.

J. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum terhadap Hak Milik Tanah PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, yaitu Kerugian Materiil berupa :

a. Kerusakan Tanah.

- Harga tanah Per-meter Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kerusakan seluas 47 Hektar atau 470.000 M². Jadi kerugian yang dialami = 470.000 M² X Rp100.000,00/meter = Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar).

b. Penebangan Pohon Sawit.

- Pohon sawit yang ditebang sehingga tidak menikmati keuntungan Panen. 1 (satu) Hektar tanah sebanyak 136 Pohon. Harga 1 pohon sawit adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per pohon) atau 136/pohon X 470.000 X Rp10.000.000,00/pohon = Rp63.920.000.000,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

c. Fee Batu Bara.

- Sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Petani Plasma, tertanggal 17 November 2013, disepakati Kompensasi fee Batu Bara untuk Petani/Pemilik Lahan Plasma sebesar Rp10.000,00/tonase, dan berdasarkan perhitungan Samuji dkk untuk perharinya mencapai 20.000 ton.

- Jadi Fee Batu Bara yang harus diterima oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 sama dengan 1.275 hari.

= 1.275 hari X 20.000/tonase X 10.000/fee = Rp255.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar rupiah)

Sehingga Jumlah seluruh Kerugian Materiil yang harus dibayar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II kepada PARA PENGGUGAT adalah Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) + Rp63.920.000.000,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).+ Rp255.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar rupiah.) = Rp365.920.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatlah patut dan wajar jika pembayaran atas kerugian materil tersebut di atas dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT sejak Putusan atas Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

- K. Bahwa PARA PENGGUGAT berhak untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut menjadi miliknya kembali, meskipun di atas tanah tersebut telah dirusak dan di eksploitasi oleh PARA TERGUGAT, *Mutatis-mutandis* TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan segala yang berada diatas tanah sengketa atau Tanah Milik PARA PENGGUGAT.
- L. Bahwa PARA TERGUGAT baik sendiri atau bersama-sama telah melakukan tindakan menduduki dan/atau menguasai objek sengketa maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan, memutus sebagai pendahuluan agar PARA TERGUGAT menghentikan segala bentuk tindakan/kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Eksploitasi Tambang Batubara.
- M. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT tidak mau dan atau lalai melakukan isi putusan, serta dikarenakan PARA TERGUGAT beritikad tidak baik dan dikhawatirkan akan memindahtangankan objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, PARA PENGGUGAT dengan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) seluruh obyek sengketa.
- N. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik PARA PENGGUGAT, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan objek sengketa secara seketika, dan agar tidak lalai memenuhi isi putusan dari perkara ini, PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- O. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

Memerintahkan dan Menghukum PARA TERGUGAT untuk menghentikan segala bentuk tindakan/kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Eksploitasi Tambang Batubara diatas Obyek Sengketa.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan secara sah menurut Hukum bahwa :
 - a. PENGGUGAT-I, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Wahyudinor, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Misan, Sebelah Barat : Supianor, dan 2 (dua) bidang tanah pelimpahan kuasa, yaitu :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 518, seluas 20.000 M2, berdasarkan Surat Kuasa dari Budi Tri Haryana ST, tertanggal 12 Mei 2017, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Ahmad Kusairin, Sebelah Timur : Rasyidi, Sebelah Selatan : Edi Herijanto, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 501, seluas 10.000 M2, berdasarkan surat kuasa I Wayan Mandra Artika, tanggal 10 Mei 2017, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Noermansah, Sebelah Selatan : Syahrahman, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
 - b. PENGGUGAT-II, memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 540, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Akhmad Zain, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Sarengat, Sebelah Timur : H. Abdul Hamid, Sebelah Selatan : Akhmad Gufron, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan PENGGUGAT-II berdasarkan Surat Kuasa memiliki kekuasaan terhadap bidang tanah, yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 541, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari H. Abdul Hamid, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Syarifah Jamilah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 521, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Sarengat, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Sulastri, Sebelah Timur : Syarifah Jamilah, Sebelah Selatan : Akhmad Zain, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 539, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Mis'an, dengan batas-batas : Sebelah Utara : H.Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Hj.Syarifah Zaleha, Sebelah Barat : Rusmansyah.
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 542, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Samsudin, dengan batas-batas : Sebelah Utara : H. Abdul Hamid, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Indarto, Sebelah Barat : Akhmad Gufron.
 - 5) Sertifikat Hak Milik No. 543, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Achmad Gufran, seluas 10.000 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- c. PENGGUGAT-III, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 544, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Mis'an, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Catur Puji Sunarsih, Sebelah Barat : Sahidah
- d. PENGGUGAT-IV, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 517, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Normansyah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : H.Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Barat : Syahraman.

Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PENGGUGAT-V, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 500, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jakan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Wahyu Dinor, Sebelah Barat : Alimin
- f. PENGGUGAT-VI, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 516, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Alimin, Sebelah Timur : Wahyudinor, Sebelah Selatan : Supianor, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- g. PENGGUGAT-VII, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 523, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Syahraman, Sebelah Timur : H.Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Selatan : Rusmansyah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- h. PENGGUGAT-VIII, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 538, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Supianoor, Sebelah Timur : Mis'an, Sebelah Selatan : Sahidah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- i. PENGGUGAT-IX, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 567, berdasarkan peralihan hak Dahlan, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Darmawan, Sebelah Timur : M. Arifin Noor, Sebelah Selatan : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- j. PENGGUGAT-X, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 519, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Marmud, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Sarifah Zamila, Sebelah Barat : Sulastri.

Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. PENGGUGAT-XI, memiliki 2 (dua) sertifikat yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 564, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Darmawan, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Akhmad Gufron, Sebelah Timur : Indarto, Sebelah Selatan : Danlan, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 566, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari M. Arifin Noor, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Indarto, Sebelah Timur : Jalan Kebun sawit, Sebelah Selatan : Umar Said, Sebelah Barat : Danlan.

Dan PENGGUGAT-XI berdasarkan Surat Kuasa memiliki kekuasaan terhadap bidang tanah, yaitu :

- 3) Sertifikat Hak Milik No. 543, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Achmad Gufran, seluas 10.000 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

l. PENGGUGAT-XII, memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 579, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Saladri, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun sawit, Sebelah Selatan : Gusti Yamani, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.
- 2) Sertifikat Milik No. 565, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Indarto, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Syamsudin, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : M.Arifin Noor, Sebelah Barat : Darmawan.
- 3) Sertifikat Milik No. 499, seluas 20.000 M2, berdasarkan peralihan hak dari Muchtar Effendi, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Makmur, Sebelah Selatan : Sulastri, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit.

m. PENGGUGAT-XIII, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 498, berdasarkan peralihan hak dari Makmur, dengan batas-

Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : Sebelah Utara : Jalan Kebun sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun sawit. Sebelah Selatan : Rasyidi, Sebelah Barat : Muntar Efendi.

- n. PENGGUGAT-XIV, pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 20.000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Rasyidi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : H.Abdul Hamid, Sebelah Barat : Sarengat.
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT, sejak Putusan atas Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu :
 - a. Kerusakan Tanah.
 - Harga tanah Per-meter Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kerusakan seluas 47 Hektar atau 470.000 M2. Jadi kerugian yang dialami = $470.000 \text{ M2} \times \text{Rp}100.000,00/\text{meter} = \text{Rp}47.000.000.000,00$ (empat puluh tujuh miliar).
 - b. Penebangan Pohon Sawit.
 - Pohon sawit yang ditebang sehingga tidak menikmati keuntungan Panen. 1 (satu) Hektar tanah sebanyak 136 Pohon. Harga 1 pohon sawit adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per pohon) atau $136/\text{pohon} \times 470.000 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{pohon} = \text{Rp}63.920.000.000,00$ (enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
 - c. Fee Batu Bara.
 - Sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Petani Plasma, tertanggal 17 November 2013, disepakati Kompensasi fee Batu Bara untuk Petani/Pemilik Lahan Plasma sebesar Rp10.000,00/tonase, dan berdasarkan perhitungan Samuji dkk untuk perharinya mencapai 20.000 ton.
 - Jadi Fee Batu Bara yang harus diterima oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - Sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 sama dengan 1.275 hari.

Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



$$= 1.275 \text{ hari} \times 20.000/\text{tonase} \times 10.000/\text{fee} = \text{Rp}255.000.000.000,00 \text{ (dua ratus lima puluh lima milyar rupiah)}$$

Sehingga Jumlah seluruh Kerugian Materil yang harus dibayar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II kepada PARA PENGGUGAT adalah Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) + Rp63.920.000.000,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).+ Rp255.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar rupiah.) = Rp365.920.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

2. Menyatakan Obyek sengketa dikeluarkan dari Ijin Usaha Pertambangan milik PARA TERGUGAT
3. Menyatakan tidak sah secara hukum PARA TERGUGAT untuk mengeksploitasi Tambang Batubara di atas tanah objek sengketa;
4. Menghukum PARA TERGUGAT agar tidak lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan sebagai hukumnya karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan kuat, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun *verzet* dari atau upaya hukum lainnya yang diajukan Para Tergugat.
6. Menyatakan Para TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini.
7. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Dalam persidangan yang Adil dan Bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) dan beradab.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV, dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Sedangkan untuk Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap gugatan tersebut terdapat beberapa perubahan yang isi lengkap gugatan beserta perubahannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Aan Hanging Geding (Litis Pendentis).

- Bahwa sebelum adanya perkara *a quo*, warga Desa Makmur telah mengajukan Gugatan pada tanggal 4 Mei 2016, Ref : 090-64/Pdt.G/V/16 Re.: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I mewakili warga Trans Swakarsa Mandiri (termasuk Penggugat II-Penggugat XIV), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 4 Mei 2016 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bln (selanjutnya disebut "Gugatan 07"), sedangkan Tergugat II ditarik pula sebagai pihak dalam perkara Gugatan 07 tersebut, Penggugat I telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi pada tanggal 27 Juni 2016.

Bahwa isi dari jawaban dan gugatan rekonsensi yang dibuat oleh Penggugat I tersebut ternyata sama dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Persamaan tersebut terlihat dari obyek sengketa dan sebagian pihak dalam Gugatan *a quo* dengan perkara Gugatan 07. Dengan kata lain Gugatan Para Penggugat memiliki hubungan dengan perkara Gugatan 07 tersebut (*van connexiteit*). Adapun persamaan antara jawaban dan gugatan rekonsensi pada perkara Gugatan 07 dengan Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

No.	Persamaan	Jawaban/Gugatan Rekonsensi Penggugat I dalam perkara Gugatan 07	Gugatan Para Penggugat dalam perkara <i>a quo</i>

Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



1.	Materi Gugatan	Pada angka 1,2,4 dan 5 halaman 1 sampai dengan 4	Pada huruf A, B, E, I dan J halaman 3 sampai dengan 9
2.	Rangkaian peristiwa yang diuraikan	Pada halaman 1 sampai dengan halaman 4	Pada halaman 7 sampai dengan halaman 8.
3.	Petitum/Tuntutan	Halaman 5	Halaman 11 sampai dengan 16
4.	Pengadilan yang memeriksa dan mengadili	Pengadilan Negeri Batulicin	Pengadilan Negeri Batulicin.

Bahwa pasal 157 dan 158 Rbg dan pasal 245 Rv, memberikan pengertian singkat mengenai gugatan rekonsensi, yakni :

“(1) Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali: bila Penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya. (Vide Pasal 157 ayat (1) Rbg)

- 1. Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.*
- 2. Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan-balik.*
- 3. Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan-asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama. (Vide pasal 158 ayat (1) dan (2) Rbg).*

Gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap Penggugat.” (Vide Pasal 245 Rv)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari M. YAHYA HARAHAP, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 469, Sinar Grafika, yang menyebutkan:

“.....Maknanya menurut pasal itu:

- **Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan** balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan*
- Gugatan rekonsensi itu, diajukan Tergugat kepada PN, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.”*

Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Oleh karena itu materi jawaban dan gugatan rekonvensi yang pernah diajukan oleh Penggugat I dalam perkara Gugatan 07 dapat diartikan sama dengan Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Karena ada persamaan yang terdapat antara jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat I pada perkara Gugatan 07 dengan perkara *a quo* seperti yang telah Tergugat II uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara *aquo* adalah perkara yang sama dengan perkara Gugatan 07 tersebut.

- b. Bahwa perkara Gugatan 07 tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI sesuai Memori Kasasi tanggal 7 April 2017 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Nomor: 98/Pdt/2016/PT.Bjm Jo Nomor: 07/Pdt.G/2016/PN.Bln, dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2017 Ref: 062-64/K-LGL/V/17 Re.:KONTRA MEMORI KASASI Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No: 07/Pdt.G/2016/PN Bln Jo No: 98/PDT/2016/PT.BJM tanggal 15 Mei 2017.

Oleh karena jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat I dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan sampai dengan saat jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat I ini disampaikan di muka persidangan belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas perkara Gugatan 07 tersebut, maka tidak seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Batulicin.

Hal mana sesuai dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 461, Sinar Grafika, yang menyebutkan:

"....sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang masih diajukan tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang proses dalam lingkungan peradilan lain."

Doktrin di atas menjelaskan bahwa eksepsi ini diajukan untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



perkara *a quo*, bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil dan materiil.

Mengingat adanya dua perkara yang sama yang diajukan dan sedang diperiksa oleh Pengadilan yang sama dalam tingkat yang berbeda, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme putusan yang mengarah kepada ketidakpastian hukum, hal mana merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi pencari keadilan dan akan mengurangi wibawa pengadilan.

Oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Dalam perkara *a quo*, yang menjadi pihak-pihak lain yang terkait menjadi pihak dalam Gugatan Para pihak-pihak adalah Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang berperkara. Setelah mempelajari Gugatan Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat:

- Menarik dan menyertakan warga Desa Makmur yang merupakan pemilik tanah di lokasi aktifitas pertambangan Tergugat II.
- Menarik dan menyertakan Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari (selanjutnya disebut "**KUD Tuwuh Sari**") dan PT. SAJANG HEULANG sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena senyatanya KUD Tuwuh Sari yang melakukan perjanjian dengan PT. SAJANG HEULANG untuk mengajukan pinjaman ke Bank untuk tanaman plasma kelapa sawit, hal mana sesuai perjanjian yang disepakati bahwa mengenai kedudukan dan kewenangan dari KUD Tuwuh Sari dalam perjanjian, sehingga sewajarnya pihak yang harus ditarik dan disertakan dalam perkara *a quo*.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak dalam suatu Gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan posita atau dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Para Penggugat. Mengingat keterkaitan warga Desa Makmur, KUD Tuwuh Sari dan PT SAJANG HEULANG harus ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat II berpendapat Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 112 dan 439, Sinar Grafika, yang menyebutkan:

"Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat".

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Kelengkapan pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat maupun menarik pihak sebagai Tergugat dalam suatu Gugatan bertujuan agar sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Oleh karena pihak-pihak tersebut tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara a quo, maka jelas Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, dan karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*/NO).**

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, ternyata uraian fakta yang terdapat dalam fundamentum petendi Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, yang akan kami jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tidak jelas, karena Para Penggugat bukan merupakan warga Desa Makmur, namun memiliki tanah di Desa Makmur dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan sertifikat awal yang dimiliki Para Penggugat berdasarkan sertifikat pemberian pemerintah pada saat dilakukan transmigrasi sebagaimana posita dalam Gugatan Para Penggugat.
- b. Tidak lengkap, karena Para Penggugat tidak menguraikan dan tidak menyatakan atau menyebutkan mengenai kedudukan pemilik tanah dan plasma kelapa sawit, yakni warga Desa Makmur. Para Penggugat hanya menyebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 14 Gugatan Para Penggugat mengenai Para Penggugat merupakan pemilik tanah dan sebagian mendapatkan tanah dari peralihan hak dan/atau pelimpahan kuasa dari pihak lain, padahal seharusnya peralihan kepemilikan tanah dilakukan antara lain dengan cara jual beli, waris,

Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bukan berdasarkan pelimpahan kuasa atau peralihan hak, yang secara hukum tidak dibenarkan dan secara hukum senyatanya pemilik tanah di lokasi kegiatan pertambangan Tergugat II adalah warga Desa Makmur.

Oleh karena tanah di lokasi kegiatan pertambangan Tergugat II adalah milik warga Desa Makmur, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat II.

- c. Bahwa setelah melihat dan mencermati dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat, tidak terang dan jelas maksud dan tujuan Para Penggugat mengenai posita yang diuraikan dengan petitum dalam Gugatan Para Penggugat atau dengan kata lain terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum. Bahwa sangat mengherankan bila Para Penggugat meminta fee Batubara sebesar Rp365.920.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat II, karena fee Batubara, sebagaimana ketentuan perundangan-undangan merupakan pendapatan negara atau daerah, halmana diatur dengan jelas dalam Pasal 128 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU Minerba") dan Keputusan Dirjen Minerba Nomor: 459.K/32/DJB/2015 Tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Batubara diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Para Penggugat bukanlah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan petitum/tuntutan tersebut.

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.* (Vide pasal 128 ayat (1) UU Minerba)

Hal mana diterangkan pula oleh M. YAHYA HARAHAHAP, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 58, Sinar Grafika, yang menyebutkan:

Halaman 25 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau obscur libel (gugatan yang gelap), sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur:

a. Dasar hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan antara:

- Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan*
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*

b. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan penyertaan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat,*
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.”*

Bahwa menurut Tergugat II berdasarkan pendapat hukum yang dijelaskan di atas, maka Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), karena dalam mengajukan Gugatan ke muka Pengadilan harus disertai dengan uraian dalil-dalil atau posita yang didasari atas penjelasan dan kelengkapan mengenai dasar hukum dan dasar fakta yang mendasari Gugatan Para Penggugat tersebut.

Dengan demikian, Gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*), karena didasari dengan fakta yang tidak jelas, tidak berdasar dan tidak lengkap. Oleh karena itu menurut Tergugat II, sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan Izin Usaha Produksi Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sungai Danau Jaya Nomor: 188.54/480/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Angsana Jaya Energi (TB.08 MEIPR 43) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 14 halaman 3 sampai dengan 7 dalam Gugatan Para Penggugat, karena sebagian dari Para Penggugat hanya mendapatkan pelimpahan kuasa dan peralihan hak (kepemilikan pihak lain) dan Para Penggugat dalam Gugatan telah mengklaim tanah milik warga Desa Makmur, dan Sertifikat yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Konsolidasi atas tanah plasma kelapa sawit. Senyatanya Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Desa Makmur, sedangkan Para Penggugat berdomisili di Desa Sebanban Baru dan bukan di Desa Makmur.
Bahwa pelimpahan kuasa dan peralihan hak tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta pasal 36, pasal 37 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sudah sepatutnya pelimpahan kuasa dan peralihan hak tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan Gugatan a quo.
4. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf B sampai dengan D halaman 7 sampai dengan halaman 8 dalam Gugatan, karena sebagaimana angka 2 di atas Tergugat II melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai izin usaha pertambangan yang diberikan kepada Tergugat II dari Turut Tergugat II, Tergugat II tidak melakukan pengrusakan terhadap kebun plasma kelapa sawit dan di samping itu, sebelum melakukan kegiatan pertambangan, Tergugat II juga telah membayar ganti rugi kepada warga Desa Makmur sebagai pemilik tanah sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba dan telah memperoleh persetujuan dari warga Desa Makmur, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan aktifitas pertambangan, sehingga tidak

Halaman 27 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa Tergugat II telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan tanah.

Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (vide pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Turut Tergugat VI tidak pernah mengklaim tanah pihak manapun termasuk milik Para Penggugat, senyatanya Turut Tergugat VI mewakili warga Desa Makmur dalam melakukan kerjasama dengan Tergugat II dan yang senyatanya mengklaim kepemilikan tanah di Desa Makmur adalah Para Penggugat.

5. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf E halaman 8 dalam Gugatan, karena Sertifikat yang dinyatakan dalam Gugatan Para Penggugat adalah Sertifikat Konsolidasi atas tanah plasma kelapa sawit. Bahwa senyatanya tanah milik Para Penggugat berada di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu bukan di Desa Makmur.
6. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf F halaman 8 dalam Gugatan. Tindakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan izin usaha pertambangan kepada Tergugat II. Oleh karena itu, tidak tepat bila Para Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Bahwa apabila Para Penggugat ingin meminta pertanggungjawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak seharusnya melalui Pengadilan Negeri namun melalui badan peradilan lainnya, sehingga sudah selayaknya permohonan Para Penggugat tidak berdasar dan perlu ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
7. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf G halaman 8 dalam Gugatan, karena Turut Tergugat II telah

Halaman 28 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi dan melakukan segala keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Bahwa musyawarah telah dilakukan beberapa kali melalui Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir musyawarah dilakukan melalui inisiatif dari Turut Tergugat II. Senyatanya, Para Penggugat yang melanggar dan tidak mematuhi hasil musyawarah, karena Para Penggugat melalui kuasanya yakni Penggugat I telah melaporkan Tergugat II kepada pihak Kepolisian, *in casu* Polres Tanah Bumbu, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/305/XII/2014/KALSEL/RES TANBU tanggal 21 November 2014, dengan tuduhan bahwa Tergugat II telah melakukan pengrusakan kebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUH Pidana.

8. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada huruf H halaman 8 dalam gugatan, antara Tergugat II telah melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat VI yang mewakili warga Desa Makmur sebagai pemilik tanah yang berada di dalam wilayah konsesi Tergugat II, dan Turut Tergugat VI telah menerima sejumlah kompensasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II, sebagaimana diisyaratkan dalam UU Minerba. *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (vide Pasal 136 ayat (2) UU Minerba).*

9. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf I halaman 8 dalam Gugatan, karena senyatanya selain melaporkan Tergugat II kepada pihak Kepolisian, pada sekitar awal bulan Mei 2016 dan pada sekitar bulan Mei 2016, Penggugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga terjadi penurunan terhadap target produksi Batubara yang dialami oleh Tergugat II, halmana telah mengakibatkan terjadi penurunan produksi atas Batubara yang dialami oleh Tergugat II dan telah menimbulkan kerugian bagi warga Desa Makmur dan Tergugat II.

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." (Vide pasal 1365 KUH perdata)

Sebagaimana menurut ROSA AGUSTINA, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003 hal.117,

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
10. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf J halaman 8 sampai dengan halaman 9 dalam Gugatan, yang pada pokoknya berisi perhitungan kerugian, yang seolah-olah telah diderita oleh Para Penggugat selama ini, karena perhitungan tersebut merupakan proyeksi keuntungan yang didapat diperoleh oleh Para Penggugat dan bukan merupakan kerugian yang nyata telah dan diderita oleh Para Penggugat. Karena senyatanya tindakan unjuk rasa (demo) yang dipimpin oleh Penggugat I telah mengakibatkan terjadinya penurunan produksi atas Batubara yang dialami oleh Tergugat II dan telah menimbulkan kerugian bagi warga Desa Makmur dan Tergugat II. Dengan demikian, maka tidak benar dan tidak tepat dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian dan seharusnya seluruh permohonan dari Para Penggugat tidak berdasar dan perlu ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
11. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf K sampai dengan L halaman 10 dalam Gugatan, yang pada pokoknya mengenai penghentian segala kegiatan pertambangan, karena berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, jelas kiranya bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi Para Penggugat ditolak seluruhnya.
12. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf M sampai dengan O halaman 10 dalam Gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya berisi permintaan sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta karena permohonan-permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan HIR yang hanya berlaku di Jawa dan Madura, sehingga tidak mengikat Pengadilan Negeri Batulicin, serta karena permintaan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas atau tidak rinci dan lagipula perbuatan Tergugat II bukan merupakan

Halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan melawan hukum, maka permohonan Para Penggugat tersebut sepatutnya dikesampingkan atau ditolak.

13. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil-dalil Para Penggugat yang selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*Aan Hanging Geding (Litis Pendentis)*).
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II dan IV serta Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Para Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 3 November 2017 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Penggugat/Tergugat Intervensi I-XIV memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi I s/d XIV/Tergugat Intervensi I s/d XIV Men-sommier seluruh dalil gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi I s/d XIX, in-casu gugatan Para Penggugat Intervensi I s/d XIX dalam perkara perdata putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.Reg : 98/Pdt/2016/PT.BJM Juncto Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. Reg :

Halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07/Pdt.G/2016/PN.Bln saat ini masih dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, *mutatis-mutandis* seluruh dalil gugatan intervensi tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum;
2. Bahwa dalil gugatan intervensi angka 1 s/d 16 sangat bertolak belakang dengan dalil gugatan intervensi angka 17, in-casu dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi *ne bis in idem*;
 3. Bahwa dengan terang benderang Para Penggugat Intervensi pada angka 18 mendalilkan “.....tetap dapat menggunakan lahan tersebut sebagaimana telah dilakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan”, *in casu* lahan *a-quo* sebagai obyek sengketa hingga saat ini masih dinikmati Para Pengguga Tergugat Kompensi I dan II/Tergugat Intervensi I dan II, *mutatis-mutandis* Para Penggugat Intervensi *onrechtmatigedaad* dalam menguasai obyek sengketa;
 4. Bahwa perlu dicermati Para Penggugat Intervensi I s/d XIX dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. Reg : 98/Pdt/2016/PT.BJM Juncto Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. Reg : 07/Pdt.G/2016/PN.Bln, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjuk kuasa hukum yang saat ini sebagai kuasa hukum Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI, *mutatis-mutandis* memiliki posisi berlawanan yang sangat merugikan Para Penggugat Kompensi;
 5. Bahwa terhadap tuntutan kerugian materil Para Penggugat Intervensi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan tuntutan immaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sangat tidak beralasan hukum dan tidak patut hukum, *in casu* Para Penggugat Intervensi sampai saat ini masih menikmati keuntungan dari Tergugat Kompensi I dan II/Tergugat Intervensi I dan II, dengan cara mendapat bagian secara persentasi yang mereka lakukan sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang mereka dalilkan, *in casu* sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Penggugat Kompensi haruslah ditolak;
 6. Bahwa terhadap tuntutan *dwangsom* dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) selayaknya ditolak, *in casu* perbuatan melawan hukum secara nyata-nyata dengan adanya perjanjian kerjasama antara Para Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Kompensi I dan II/Tergugat Intervensi I dan II, kerugian terhadap Para Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I-XIV;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tanggapan Para Penggugat Intervensi *a-quo* mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, untuk memutuskan :

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya;
2. Menerima tanggapan gugatan intervensi Tergugat Intervensi I s/d XIV;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam persidangan yang Adil dan Bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) dan beradab;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat II /Tergugat Intervensi XVI memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah tepat Gugatan Intervensi diajukan berdasarkan Pasal 279 Rv dan 70 Rv;
2. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 1 sampai dengan angka 3 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan Para Penggugat Intervensi merupakan warga Desa transmigrasi yang bertempat tinggal di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan lokasi tanah perkara Gugatan Intervensi terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 4 sampai dengan angka 9 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat program plasma kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat transmigrasi di Desa Makmur dan sekitarnya;
4. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 10 sampai dengan angka 11 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan antara Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI telah melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat Intervensi VI yang mewakili Para Penggugat Intervensi sebagai warga Desa Makmur dan pemilik tanah yang berada di dalam wilayah konsesi Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI, sesuai dengan izin yang diberikan oleh Turut Tergugat Intervensi II;
5. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 11 sampai dengan angka 16 dalam Gugatan Intervensi yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV merupakan kelompok Trans Swakarsa Mandiri (TSM) yang bertempat tinggal di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan tidak pernah berpindah atau dipindahkan tempat tinggalnya dan lokasi tanah miliknya, sedangkan lokasi tanah yang diklaim oleh Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV terletak di Desa Makmur, in casu merupakan tempat tinggal dan milik dari Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV;

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 17 sampai dengan angka 19 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan ada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi, hal mana Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI ditarik pula sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut, yakni sebagai Turut Tergugat III, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya Para Penggugat Intervensi dinyatakan mewakili kepentingan terhadap perkara a quo dan diterima untuk masuk dalam perkara a quo;
7. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi yang selain dan selebihnya; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Para Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum dari Para Pihak dan untuk memberikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka pada prinsipnya kami Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak mempermasalahkan terkait adanya gugatan intervensi pihak ke III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln. tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Para Penggugat adalah agar Para Tergugat menghentikan segala bentuk tindakan/kegiatan baik

Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Eksploitasi Tambang Batubara di atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah permohonan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, namun secara implisit terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg").

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Para Penggugat telah mengajukan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik, namun karena telah dibantah oleh Tergugat dimana menurut Tergugat tanah milik Para Penggugat bukan berada di Desa Makmur yang merupakan Kawasan Transmigrasi Umum tetapi terletak di Desa Sebanban Baru yang merupakan Kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri, maka dengan adanya bantahan tersebut tentunya sengketa kepemilikan Obyek Sengketa ini harus dipertimbangkan secara seksama di dalam pokok perkara, sehingga gugatan provisi Para Penggugat agar Para Tergugat menghentikan segala bentuk tindakan/kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Eksploitasi Tambang Batubara di atas Obyek Sengketa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Provisi Para Penggugat harus ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Aan Hanging Geding (*Litis Pendentis*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi nya Tergugat II menyatakan bahwa sebelum adanya perkara *a quo*, warga Desa Makmur telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I ke Pengadilan Negeri Batulicin dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bln. Perkara tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI. Oleh karena jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat I adalah sama dengan isi gugatan dalam perkara *a quo* sementara dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bln. gugatan rekonvensi Penggugat I dinyatakan ditolak dan sampai dengan saat ini belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bln. tersebut, maka tidak seharusnya Para

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Batulicin.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bln., tanggal 19 September 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 98/PDT/2016/PT BJM., tanggal 6 Maret 2017 (Bukti Surat Tergugat II tertanda TII-4.c dan TII-4.e, yang sama dengan bukti Surat Penggugat Intervensi tertanda Pi-14a dan Pi-14.b), dapat diketahui bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat I di dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bln., tidak mengajukan gugatan balik perihal kepemilikan Obyek Sengketa, namun hanya menggugat balik perbuatan melawan hukum karena Penggugat I merasa telah dituduh dan difitnah sebagai mafia tambang dan telah melakukan demonstrasi. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Para Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perihal kepemilikan Obyek Sengketa. Selain pertimbangan tersebut dalam perkara *a quo* ternyata pihak-pihak nya juga berbeda. Berdasarkan Putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa Bila ternyata pihak-pihak berbeda dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu maka tidak ada *nebis in idem*. Selanjutnya di dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1972 menyatakan bahwa Apabila dalam perkara baru yang sudah diputus terlebih dahulu maka tidak ada *nebis in idem*. Demikian pula dalam Putusan MARI No 1121 K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa benar obyek gugatan sama dengan perkara Nomor : 597/Perd/1971/PN Mdn., tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena seharusnya Para Penggugat menarik dan menyertakan warga Desa Makmur yang merupakan pemilik tanah di lokasi aktifitas pertambangan Tergugat II, serta menarik dan menyertakan Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena senyatanya KUD Tuwuh Sari yang melakukan perjanjian dengan PT. Sajang Heulang untuk mengajukan pinjaman ke Bank untuk plasma kelapa sawit dengan menggunakan Sertifikat milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata telah masuk pihak Para Penggugat Intervensi yang menyatakan mewakili masyarakat Desa Makmur selaku pemilik tanah di lokasi aktifitas pertambangan Tergugat II;

Halaman 36 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai tidak digugatnya KUD Tuwuh Sari dan PT Sajang Heulang, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah hak Para Penggugat yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Para Penggugat. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1816/K/Pdt/1989. Saat ini menurut Para Penggugat yang dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat. Mengenai apakah KUD Tuwuh Sari serta PT Sajang Heulang, juga melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat masih harus dibuktikan di dalam pokok perkara ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena uraian fakta yang terdapat dalam *fundamentum petendi* Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat bukan merupakan warga Desa Makmur, namun memiliki tanah di Desa Makmur dan tidak lengkap karena Para Penggugat tidak menguraikan dan tidak menyatakan atau menyebutkan mengenai kedudukan pemilik tanah dan plasma kelapa sawit, yakni warga Desa Makmur;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan Para Penggugat, gugatan tersebut telah disusun secara lengkap dan jelas baik mengenai *fundamentum petendi* maupun *petitumnya*. Dalam hal ini Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang mereka punya. Mengenai dalil sebaliknya bahwa ada kepemilikan lain terhadap Obyek Sengketa oleh warga Desa Makmur tentunya merupakan hal yang masih harus dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik tanah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 522, Sertifikat Hak Milik Nomor 518, Sertifikat Hak Milik Nomor 501,

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 540, Sertifikat Hak Milik Nomor 541, Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Sertifikat Hak Milik Nomor 539, Sertifikat Hak Milik Nomor 542, Sertifikat Hak Milik No. 543, Sertifikat Hak Milik No. 544, Sertifikat Hak Milik No. 517, Sertifikat Hak Milik No. 500, Sertifikat Hak Milik No. 516, Sertifikat Hak Milik No. 523, Sertifikat Hak Milik No. 538, Sertifikat Hak Milik No. 567, Sertifikat Hak Milik No. 519, Sertifikat Hak Milik No. 564, Sertifikat Hak Milik No. 566, Sertifikat Hak Milik No. 543, Sertifikat Hak Milik No. 579, Sertifikat Hak Milik No. 565, Sertifikat Hak Milik No. 499, Sertifikat Hak Milik No. 498, dan Sertifikat Hak Milik No. 520, yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut telah terjadi pengrusakan dan/atau penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, dengan cara menebang Tanaman Sawit milik Para Penggugat dalam rangka melakukan Eksploitasi Tambang Batubara sejak tahun 2013 yang sama sekali tidak menguntungkan Para Penggugat. Tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut telah di klaim oleh Turut Tergugat VI, tanpa alas hukum yang sah dan otentik. Tergugat I dan Tergugat II melakukan eksploitasi didasarkan pada kewenangan yang diperolehnya dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, yang pada intinya mengetahui Ijin Eksploitasi masuk pada wilayah tanah kepemilikan Para Penggugat. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengrusakan dan/atau penyerobotan tanah milik Para Penggugat yang dilakukan dengan cara menebang Tanaman Sawit milik Para Penggugat dalam rangka melakukan Eksploitasi Tambang Batubara telah menimbulkan kerugian Materiil bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Tergugat II merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan Izin Usaha Produksi Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Sungai Danau Jaya Nomor: 188.54/480/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Angsana Jaya Energi (TB.08 MEIPR 43) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Tergugat II membantah dalil kepemilikan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat, karena sebagian dari Para Penggugat hanya mendapatkan pelimpahan kuasa dan peralihan hak (kepemilikan pihak lain) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457, Pasal

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1458, Pasal 1459, Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Para Penggugat dalam Gugatan telah mengklaim tanah milik Warga Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Tanah Transmigrasi Umum. Sertifikat yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Konsolidasi berkaitan dengan plasma kelapa sawit yang merupakan kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dengan PT Sajang Heulang. Senyatanya Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Desa Makmur, sedangkan Para Penggugat berdomisili di Desa Sebamban Baru dan bukan di Desa Makmur. Tanah milik Para Penggugat seharusnya berada di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu bukan di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu karena Para Penggugat adalah merupakan Anggota Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berada di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian Tergugat II telah melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara sesuai Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada Tergugat II dari Turut Tergugat II. Tergugat II juga tidak melakukan pengrusakan terhadap kebun plasma kelapa sawit karena sebelum melakukan kegiatan pertambangan Batubara, Tergugat II telah memperoleh persetujuan dari warga Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah membayar ganti rugi kepada warga Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu selaku pemilik tanah yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah apakah benar Para Penggugat pemilik yang sah atas Obyek Sengketa sehingga perbuatan Tergugat II yang telah melakukan penambangan Batubara di Obyek Sengketa tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-133 dan Saksi-Saksi yaitu **1. I WAYAN LANDEP, 2. SINGGIIH BUDIARSO, 3. IBRAHIM dan 4. YASIR ARAFAT, S.H.** serta Ahli yaitu **1. Prof. Dr. H.M. HADIN MUHJAD, S.H. M.Hum, 2. Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-133 Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan;

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdiri dari :

1. Fotokopi SHM Nomor 518 Atas Nama Sulastri (Bukti Surat P-I4);
2. Fotokopi SHM Nomor 501 Atas Nama Alimin (Bukti Surat P-I8);
3. Fotokopi SHM Nomor 540 Atas Nama Akhmad Zain (Bukti Surat P-II12);
4. Fotokopi SHM Nomor 541 Atas Nama H. Abdul Hamid (Bukti Surat P-1I15) ;
5. Fotokopi SHM Nomor 521 Atas Nama Sarengat (Bukti Surat P-II21);
6. Fotokopi SHM Nomor 539 Atas Nama Mis'an (Bukti Surat P-II25);
7. Fotokopi SHM Nomor 542, Atas Nama Samsudin (Bukti Surat P-II29);
8. Fotokopi SHM Nomor 543 Atas Nama Ahmad Gufron (Bukti Surat P-II35) ;
9. Fotokopi SHM Nomor 544 Atas Nama Sarifah Zaleha (Bukti Surat P-III38);
10. Fotokopi SHM Nomor 517 Atas Nama Wahyudinor (Bukti Surat P-IV40);
11. Fotokopi SHM Nomor 500 Atas Nama Normansyah (Bukti Surat P-V42);
12. Fotokopi SHM Nomor 516 Atas Nama Syahraman (Bukti Surat P-VI44);
13. Fotokopi SHM Nomor 523 Atas Nama Supianor (Bukti Surat P-VII46);
14. Fotokopi SHM Nomor 538 Atas Nama Rusmansyah (Bukti Surat (P-VIII48);
15. Fotokopi SHM Nomor 567 Atas Nama Dahlan (Bukti Surat P-IX50);
16. Fotokopi SHM Nomor 519 Atas Nama Rasidi (Bukti Surat P-X54);
17. Fotokopi SHM Nomor 566 Atas Nama M. Arifin Noor (Bukti Surat P-XI59);
18. Fotokopi SHM Nomor 543 Atas Nama Ahmad Gufron (Bukti Surat P-XI62);
19. Fotokopi SHM Nomor 579 Atas Nama Saladri (Bukti Surat P-XII66);
20. Fotokopi SHM Nomor 565 Atas Nama Indarto (Bukti Surat P-XII69);
21. Fotokopi SHM Nomor 498 Atas Nama Makmur (Bukti Surat P-XIII75);
22. Fotokopi SHM Nomor 520 Atas Nama Sarifah Zamila (Bukti Surat P-XIV78);
23. Fotokopi SHM Nomor 499 atas nama Muhtar Efendi (Bukti Surat P-XII72);

dapat diketahui bahwa terhadap Obyek Sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat tersebut sesuai dengan Petunjuk yang terdapat di dalamnya adalah merupakan Sertifikat Konsolidasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Budi Triharyana, ST kepada H. Habib Idrus Al Habsyi, tanggal 12 Mei 2017 (P-I7);
2. Fotokopi Surat Kuasa dari I Wayan Mandra Artika kepada H. Habib Idrus Al Habsyi (P-I11);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Akhmad Zain kepada Edi Herijanto, tanggal 7 Juni 2006 (P-II14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli dari H. Abdul Hamid dan Sarengat kepada Amiril Mukminin, tanggal 11 Oktober 2004 (P-II17);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli dari H. Hardianor kepada Amiril Mukminin, 1 Januari 2005 (P-II19);
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Amiril Mukminin dan Fitrikiyah kepada H. Edi herijanto, Spd.MM (P-II20);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli dari H. Abdul Hamid dan Sarengat kepada Amiril Mukminin, 11 Oktober 2004 (P-II23);
8. Fotokopi Surat Kuasa dari Amiril Mukminin dan Fitrikiyah kepada H. Edi Herijanto, Spd. (P-II24);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Jual Beli Lahan dari Mis'an kepada Amiril Mukminin, tanggal 25 Februari 2006 (P-II27);
10. Fotokopi Surat Kuasa dari Amiril Mukminin dan Fitrikiyah kepada H. Edi Herijanto, Spd, tanggal 5 Agustus 2016 (P-II28);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Lahan antara Samsudin kepada Rustam Efendi, tanggal 25 Februari 2006 (P-II31);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Lahan antara Herlan kepada Rustam Efendi, tanggal 07 Oktober 2005 (P-II33);
13. Fotokopi Surat Kuasa dari Rustam Efendi kepada H. Edi Herijanto, Spd, tanggal 5 Agustus 2016 (P-II34);
14. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahmad Gufron dan Nurhayati binti Tarlio kepada H. Edi Herijanto, Spd, tanggal 5 Agustus 2016 (P-II37);
15. Surat Pernyataan Jual Beli dari Suriansyah dan Dahlan kepada Bambang Sugiarto, Spd, tanggal 11 Oktober 2004 (P-IX52);
16. Fotokopi Surat Kuasa dari Bambang Sugiarto, Spd kepada Rusma Wati, Spd, tanggal 20 Mei 2017 (P-IX53);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli dari M. Arifin Noor dan Darmawan kepada Misnah Sunarsih (P-XI58);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli dari M. Arifin Noor dan Darmawan kepada Misnah Sunarsih, tanggal 11 Oktober 2004 (P-XI61);
19. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahmad Gufron dan Norhayati binti Tarlio kepada H. Edi Herijanto, Spd, tanggal 5 Agustus 2016 (P-XI64);
20. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi dari Saladri kepada Drs. Ahmad Kusairin, tanggal 12 Januari 2005 (P-XII68);
21. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Indarto kepada Drs. Ahmad Kusairin, tanggal 3 Juli 2006 (P-XII71);

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Muhtar Efendi kepada Drs. Ahmad Kusairin, tanggal 3 Juli 2006 (P-XII74);

dapat diketahui bahwa sebagian Obyek Sengketa telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli dari yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik kepada Para Penggugat dan sebagian lagi melalui pemberian kuasa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat berupa fotokopi SPPT Tahun 2017 dan 2015 (P-I3, P-I5; P-I9, P-II13, P-II16, P-II22, P-II26, P-II30, P-II36, P-IV41, P-V43, P-VI45, P-VII47, P-VIII49, P-IX51, P-X55, P-XI57, P-XI60, P-XI63, P-XII67, P-XII70, P-XII73, P-XIV79, P-4XIII76, P-II101, P-II102, P-XIII106) serta fotokopi Slip Penyetoran Bank BRI (P-113) dan Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Anggota Transmigrasi Swakarsa Mandiri (P-114), dapat diketahui bahwa terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat berupa fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas, Nomor 7/2015, tanggal 01 Juni 2015 atas nama Syarifah Zaleha (Bukti Surat P.I-XIV80), serta fotokopi Peta Pengembalian Batas/Penetapan Batas, tanggal 01 Juni 2015 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama Syarifah Zaleha (Bukti Surat P.I-XIV81), dapat diketahui bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 544 atas nama Syarifah Zaleha berada di titik koordinat yang termasuk di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan termasuk dalam daerah yang dilakukan penambangan Batubara oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Pengadilan di Obyek Sengketa, dapat diketahui bahwa baik obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 544 atas nama Syarifah Zaleha yang sudah ada Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas (Bukti Surat P.I-XIV80) dan Peta Pengembalian Batas/Penetapan Batas (Bukti Surat P.I-XIV81) dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana disebutkan di atas, maupun obyek sengketa lainnya sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut di atas, berdasarkan titik koordinat yang dihasilkan melalui pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Teknologi GPS, dapat diketahui bahwa benar Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Para Penggugat termasuk di Desa Makmur,

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan termasuk dalam daerah yang dilakukan penambangan Batubara oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat berupa Fokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Antara Warga TSM Sebamban Baru dengan Pantai Bunati Estate (PT. Sajang Heulang) tanggal 28 Oktober 2000 (Bukti Surat P.I-XIV94) dapat diketahui bahwa pada tanggal 28 Oktober 2000, bertempat di Desa Sebamban Baru, telah dilakukan musyawarah penyelesaian permasalahan lahan antara TSM dengan pihak Kebun Pantai Bunati Estate seluas 43 (empat puluh tiga) Hektar, yang dihadiri oleh DPRD Tk II Kotabaru, Kanwil BPN, Kanwil Transmigrasi, Camat Sungai Loban, Tokoh Masyarakat, Warga TSM Sebamban Baru, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Terhadap 43 (empat puluh tiga) hektar lahan TSM Sebamban Baru yang bermasalah dengan PT Sajang Heulang, telah bersedia direlokasikan / dipindahkan di tempat lain dan diikutsertakan dalam Program KKPA;
2. Perusahaan bersedia mencari tanah pengganti seluas 43 (empat puluh tiga) hektar dan diikutsertakan dalam Program KKPA;
3. Pengukuran kerangka areal lahan Desa Sebamban Baru dan Desa Bayansari dilaksanakan oleh Team dari kedua desa tersebut, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2000 sampai dengan selesai;
4. Hasil pengukuran kerangka areal akan disampaikan paling lambat akhir Nopember 2000;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **I WAYAN LANDEP**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KUD Tuwuh Sari selama dua periode sejak tahun 1999 sampai dengan 2019. Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan permasalahan tambang Batubara yang berlokasi di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Yang melakukan pertambangan Batubara pertama kali adalah PT Sungai Danau Jaya (PT. SDJ) kemudian sekarang dilanjutkan oleh PT. Angsana Jaya Energi (PT. AJE). Desa Makmur sebelum adanya pemekaran bernama Desa Bayansari C. Para Penggugat setuju Saksi adalah warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Awalnya warga TSM telah mendapatkan lahan Transmigrasi yang berupa Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha, namun dalam perjalanannya lahan tersebut tertanami sawit oleh perusahaan inti yaitu PT Sajang Heulang. Karena lahan TSM tertanami oleh

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan inti, warga TSM kemudian mendesak PT Sajang Heulang untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut hingga akhirnya keluar Berita Acara Pemindahan Lahan yang dibuat oleh PT Sajang Heulang dengan TSM, yang intinya warga TSM diikutkan plasma dan dicarikan lahan pengganti oleh PT Sajang Heulang. Di dalam Berita Acara Pemindahan Lahan tersebut disebutkan akan dipindahkan atau dicarikan lahan pengganti di Desa Bayansari C. Mengenai keterlibatan Dinas Transmigrasi perihal pemindahan lahan tersebut, apabila melihat dari daftar hadir berita acara rapat tersebut memang hadir pihak-pihak dari Transmigrasi, BPN, Camat dan Anggota Dewan. Namun mengenai masalah kewenangan siapa yang memindahkan Saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan (SK) dari pihak Transmigrasi Pusat, Propinsi atau Daerah perihal pemindahan lahan TSM dari Desa Sebanan ke Desa Bayansari C. Sebelum penggantian lahan, luas lahan warga TSM masing-masing terdiri dari Lahan Pekarangan 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, dan Lahan Usaha seluas 1 (satu) hektar. Desa Bayansari C adalah Desa Transmigrasi Umum yang ditempatkan mulai tahun 1981. Transmigrasi Umum yang berada di Desa Bayansari C mendapatkan jatah lahan seluas total 2 (dua) hektar, yang terdiri dari Lahan Pekarangan seluas 0,25 (nol koma dua puluh lima), Lahan Usaha 1 (satu) seluas 1 (satu) hektar dan Lahan Usaha 2 (dua) seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar. Tanah pengganti warga TSM yang di Desa Bayansari C pada saat ini sudah berbentuk Sertifikat Hak Milik atas nama warga TSM. Sertifikat Hak Milik warga TSM diperoleh melalui proses Konsolidasi Tanah dimana prosesnya warga TSM mengajukan bukti kepemilikan awal untuk diikutkan anggota plasma sawit PT Sajang Heulang, kemudian bukti kepemilikan awal warga TSM kemudian dikonsolidasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru hingga kemudian terbit Sertifikat baru berupa Sertifikat Konsolidasi. Sertifikat Konsolidasi tersebut kemudian digunakan sebagai jaminan kredit plasma ke Bank. Maksud dari penggabungan tanah melalui Konsolidasi Tanah pada waktu itu adalah untuk keperluan kredit plasma di Bank karena Bank bersedia mengucurkan dana dengan jaminan sertifikat dengan luas minimal 2 (dua) hektar. Oleh karena adanya syarat luas minimal 2 (dua) hektar tersebut maka kemudian dilakukan penggabungan/konsolidasi. Apabila kredit Bank lunas maka Sertifikat jaminan tersebut diserahkan kembali ke KUD dan kemudian akan dibuatkan kembali Sertifikat (Re-Sertifikasi) sesuai dengan luas awal yang terdapat di dalam Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari. Saksi pernah mendengar bahwa Kepala Desa Bayansari C saat itu memasukkan warga TSM sebagai

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPCL (Calon Petani Calon Lahan) Desa Bayansari C. KUD Tuwuh Sari adalah Koperasi Induk yang membawahi KUD-KUD lain di beberapa desa termasuk KUD Berkat Makmur. Peranan KUD Berkat Makmur hanya sebatas pembagian hasil plasma. Hal ini didasarkan pada hasil *hearing* (dengar pendapat) di DPRD Tanah Bumbu karena ada beberapa KUD yang berkeinginan untuk membagikan sendiri hasil plasma ke petani yang ada di wilayah masing-masing;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **SINGGIH BUDIARSO**, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi adalah pengurus KUD Tuwuh Sari sebagai Badan Pengawas periode tahun 2017 sampai tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai Badan Pengawas posisi Saksi di KUD Tuwuh Sari sebagai Karyawan sejak tahun 2000. Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan permasalahan lahan yang dahulu terletak di Desa Bayansari C yang sekarang menjadi Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah milik petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) tetapi kemudian ditambang oleh PT. SDJ dan sekarang ditambang oleh PT. AJE. Luas lahan yang bermasalah dalam perkara ini adalah seluas 48 (empat puluh delapan) hektar. Tanah yang bermasalah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik yang di atasnamakan warga TSM. Saksi pernah mendengar bahwa lahan TSM awalnya diklaim oleh perusahaan inti kelapa sawit PT. Sajang Heulang. Kemudian setelah ada kesepakatan antara warga TSM dengan PT Sajang Heulang kemudian lahan TSM dipindahkan ke Desa Bayansari C. Saksi pernah membaca Berita Acara Pemindahan Lahan akan tetapi tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Saksi mengetahui proses Sertifikasi lahan pada saat itu dimana awalnya Para Penggugat tinggal di tempat lain kemudian dilakukan Konsolidasi kemudian diberi tanah pengganti di Desa Bayansari C. Proses sertifikasi berawal dari usulan Desa Bayansari berupa DPPL (Daftar Petani Pemilik Lahan) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bayansari pada tahun 2000. Selain data DPPL, persyaratannya lainnya adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Foto, serta Surat Kepemilikan Hak. Untuk Surat Kepemilikan Hak, selain Sertifikat pada saat itu ada yang mengajukan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah). Setahu Saksi data dukung 24 (dua puluh empat) Sertifikat dengan luas keseluruhan 48 (empat puluh delapan) hektar yang diajukan oleh warga TSM, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Foto, dan Surat Kepemilikan Hak berupa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah). Pada saat itu warga TSM tidak ada yang mengajukan bukti kepemilikan berbentuk Sertifikat. Yang mengeluarkan

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPFBT saat itu adalah Kepala Desa Bayansari atas nama Rusmawardi. Mengenai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya apakah beralamat di Desa Bayansari C atau tidak Saksi tidak ingat. Setelah itu proses sertifikasi dilanjutkan ke BPN Kotabaru. Sebelum Konsolidasi luas tanah ada yang kurang dari 2 (dua) hektar namun karena permintaan dari pihak Bank untuk jaminan kredit plasma maka luas tanah harus digabung menjadi 2 (dua) hektar. Untuk tanah yang digabung tersebut yang keluar namanya hanya 1 (satu) orang saja. Tanah yang telah dilakukan Sertifikasi Konsolidasi tersebut kemudian digunakan untuk perkebunan plasma kelapa sawit hingga sekarang, namun pada perkembangannya sejak tahun 2014 telah dilakukan penambangan Batubara oleh PT. SDJ dan PT. AJE sejak tahun 2014. Saksi tidak mengetahui PT. SDJ melakukan pertambangan Batubara melalui perjanjian kerjasamanya dengan siapa, yang jelas penambangan Batubara tersebut tidak ada perjanjian kerjasama dengan KUD Tuwuh Sari. Saksi juga tidak mengetahui apakah penambangan Batubara tersebut ada perjanjian kerjasama dengan PT. Sajang Heulang. Setahu Saksi Desa Bayansari C tidak termasuk wilayah TSM akan tetapi Transmigrasi Umum. Mengenai pinjaman di Bank pada tahun 2011 sudah lunas dan Sertifikat Konsolidasi telah dikembalikan ke KUD Tuwuh Sari namun saat ini Sertifikat Konsolidasi belum dikembalikan ke posisi semula. Saat ini pembagian hasil plasma masih melalui KUD Tuwuh Sari namun untuk penyalurannya ke petani melewati KUD lain termasuk di dalamnya KUD Berkat Makmur. Berdasarkan data yang terdapat di KUD Tuwuh Sari, baik Sertifikat Hak Milik Para Penggugat maupun Para Penggugat Intervensi adalah merupakan Sertifikat Konsolidasi / Penggabungan. Selanjutnya setahu Saksi dari pihak Desa Bayansari yang dilibatkan dalam proses Konsolidasi Tanah pada waktu itu adalah Rusmawardi selaku Kepala Desa, Sukardi Ali selaku Tempat Pelayanan Koperasi Bayansari dan Yulisman juga selaku Tempat Pelayanan Koperasi Bayansari.

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **IBRAHIM**, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Penggugat I H. Habib Idrus untuk ikut datang ke lokasi tanah atas nama Syarifah Zaleha. Pada saat itu Saksi datang ke lokasi tanah bersama-sama dengan petugas dari BPN. Petugas dari BPN saat itu menentukan satu titik koordinat terhadap permohonan yang diajukan oleh Syarifah Zaleha dan kemudian ditancapkan satu patok pada titik koordinat tersebut. Saksi pada saat itu juga turut membuktikan titik koordinat yang ditentukan BPN dengan menggunakan GPS. Titik koordinat yang Saksi temukan

Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah titik koordinat yang sama dengan yang ditentukan oleh BPN. Kondisi tanah pada saat itu sudah ada penambangan Batubara. Kemudian Saksi kembali dimintai tolong oleh Penggugat I H. Habib Idrus untuk turun ke lokasi yang kedua kalinya karena patok yang pernah ditancapkan ternyata sudah tidak ada lagi. Saksi kemudian kembali mencari titik koordinat dengan menggunakan GPS dan berhasil menemukan titik koordinat sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan BPN. Pada saat Pemeriksaan Setempat pada perkara perdata sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 1 September 2016 ternyata patok tersebut sudah tidak ada lagi. Saksi memang memiliki kualifikasi yang resmi untuk melakukan pengukuran tanah dengan menggunakan GPS namun Saksi bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS karena Saksi dulu pernah bekerja di perusahaan Batubara dan pada saat bekerja itulah Saksi mempunyai sedikit kemampuan untuk menggunakan GPS;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **YASIR ARAFAT, S.H.**, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I sejak tahun 2014 diperkenalkan oleh Alamsyah. Saksi pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Harian LSM LP3MTB yaitu Lembaga Penelitian Pemberdayaan Potensi Masyarakat Tanah Bumbu. Saksi pada waktu itu diminta melakukan pendampingan terhadap permasalahan lahan kelompok TSM yaitu Penggugat I dan teman-teman kelompok TSM lainnya. Permasalahannya adalah pembayaran ganti rugi plasma sawit telah dilakukan oleh PT. Sungai Danau Jaya (PT. SDJ) ternyata tidak diterima oleh kelompok TSM. Penggugat I kemudian meminta bantuan Saksi untuk melakukan *cross check* di KUD Tuwuh Sari dan di KUD tersebut Saksi bertemu dengan I Wayan Landep selaku Ketua KUD. Saat itu Saksi menanyakan apakah benar lahan dari kelompok TSM itu berada di areal tambang PT. SDJ dan dibenarkan oleh I Wayan Landep. Pada saat itu juga Saksi meminjam salah satu Sertifikat Hak Milik kelompok TSM dalam hal ini Sertifikat atas nama Syarifah Zaleha guna dilakukan pengecekan di BPN. Setelah dilakukan pengecekan di BPN pada tanggal 30 Januari 2015 didapatkan hasil bahwa benar Sertifikat tersebut terdaftar di Buku Tanah BPN. Setelah itu kemudian dilakukan pengembalian batas dan benar bahwa tanah milik Syarifah Zaleha berada di areal penambangan Batubara PT SDJ. Saksi pernah mendampingi Penggugat I melakukan mediasi dengan pihak perusahaan, namun upaya tersebut dianggap sebagai demonstrasi dan selanjutnya Saksi mendengar Penggugat I digugat di PN Batulicin dengan tuduhan melakukan demonstrasi di lokasi tambang PT SDJ. Upaya pendampingan terakhir yang Saksi lakukan

Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mendampingi kelompok TSM menghadap ke Mabes Polri Jakarta. Saksi tidak pernah menanyakan Penggugat I memperoleh hak atas tanah itu darimana, tetapi dari kelompok TSM sempat menjelaskan bahwa kelompok TSM mendapatkan lahan karena adanya pengalihan lahan yang awalnya bukan di Desa Makmur tetapi di Desa Sebanban Baru;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **Prof. Dr. H.M. HADIN MUHJAD, S.H. M.Hum** pada pokoknya berpendapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Ada dua hal yang sangat bertolak belakang antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu apabila Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menganut Rezim Kontrak sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menganut Rezim Perijinan. Hal ini menimbulkan implikasi yang pertama bahwa awalnya perusahaan pertambangan dengan pemerintah bersifat sejajar karena dalam bentuk kontrak, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor No. 4 Tahun 2009 berubah sifatnya menjadi vertikal karena menganut Rezim Perijinan. Hal ini didasari oleh prinsip dasar bahwa sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dalam hal ini pemerintah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini membuka luas kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut mengusahakan pertambangan melalui sistem perijinan karena itulah kemudian dianut sistem lelang yang artinya terbuka bagi siapapun untuk ikut mengusahakan pertambangan. Tahapannya tidak seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu KP, PKP2B dan ke IUP akan tetapi ada 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pertama bagi mereka yang ingin mengusahakan tambang badan hukum swasta harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan tentang wilayah ijin usaha pertambangan. Wilayah ijin usaha pertambangan itu dilakukan dengan lelang. Mengenai siapa yang dapat menjadi sebagai peserta lelang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dijabarkan di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yaitu melewati tahapan pertama adanya Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk mendapat IUP harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu syarat administratif, syarat teknis dan syarat finansial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenal 2 (dua) IUP yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Usaha Produksi. Pada saat tahapan pertama diberikan dulu IUP Eksplorasi dimana IUP Eksplorasi biasanya untuk menentukan deposit tambang, jenis tambang, dan jumlahnya. Apabila hasil penyelidikan itu sudah dianggap menguntungkan maka

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditingkatkan untuk menjadi IUP Usaha Produksi. Ijin Eksplorasi salah satu syaratnya adalah bahwa badan usaha itu telah berpengalaman 3 (tiga) tahun. Pada saat diberikan ijin eksplorasi sudah diketahui tentang ada tambang apa dan status tanahnya seperti apa. Setelah mengantongi Ijin Eksplorasi undang-undang memberikan prioritas dalam arti undang-undang menjamin badan usaha yang telah mendapatkan Ijin Ekplorasi akan diberikan ijin tingkat berikutnya yaitu IUP (Ijin Usaha Produksi). Dalam hal terjadi permasalahan dengan pemilik lahan maka di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya di dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i tentang penyelesaian masalah pertanahan, disebutkan bahwa IUP (Ijin Usaha Produksi) akan diberikan setelah ini masalah pertanahan tersebut diselesaikan. Mengenai penyelesaian masalah pertanahan terdiri dari 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dimana apabila pertambangan tersebut berada di bawah tanah maka hak-hak kebendaan di atas tanah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila masuk wilayah kehutanan maka harus diselesaikan dulu mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Mengenai Ijin Usaha Eksplorasi yang semula diberikan ke perusahaan A kemudian dipindahkan ke perusahaan B, sebenarnya dalam undang-undang memberikan kemungkinan, tetapi karena prinsip dasarnya adalah lelang maka harus dipastikan bahwa yang mengerjakan adalah perusahaan yang mampu untuk mengerjakan. Pemindahan atau pelimpahan tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010. Dalam hal ini si penerima pelimpahan itu juga memiliki syarat-syarat yang sama dengan badan usaha yang menerima Ijin Eksplorasi yaitu memenuhi syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Menurut Ahli bahwa karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menganut Rezim Perijinan maka untuk melakukan pelimpahan usaha pertambangan, pelimpahan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak yang menerima izin akan tetapi pelimpahan itu harus dilakukan oleh si pemberi izin. Selanjutnya menurut Ahli untuk menilai apakah tindakan PT. AJE memiliki legalitas atau tidak, dalam hukum administrasi untuk menilai legalitas suatu tindakan ditentukan ada 3 (tiga) yaitu pertama kewenangan, kedua prosedur dan ketiga substansi, menurut pendapat Ahli di awal kalau perusahaan baru berdiri 3 (tiga) bulan sementara ijin pertama saja dipersyaratkan beberapa tahun artinya secara substansial tidak memenuhi syarat. Terkait pengalihan Ijin Tambang ke PT AJE apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan, menurut Ahli bahwa pengalihan itu memang dimungkinkan namun suatu pengalihan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain harus memenuhi 4 (empat) persyaratan

Halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut di atas. Kemudian apabila dari 4 (empat) syarat tersebut dihubungkan dengan perusahaan ini dimana terdapat peningkatan ke Izin Usaha Produksi maka minimal harus sama kemampuan perusahaan itu dari yang diberikan Izin Eksplorasi dengan perusahaan yang diberi Ijin Usaha Produksi. Selanjutnya bagi perusahaan baru mengenai syarat pengalaman berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa bagi badan usaha, koperasi, perseorangan, bidang usaha pertambangan mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan. Jadi perusahaan baru dimungkinkan untuk memperoleh ijin dengan bermitra dengan perusahaan yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya yang Ahli ketahui berkaitan dengan *Sertifikat Clear and Clean* terkait ketika Pemerintah Daerah sudah memberikan ijin lalu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat terutama terkait masalah lingkungan. Isu awalnya karena ada daerah-daerah dimana Pemerintah Daerahnya banyak memberikan perijinan pertambangan dan dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu apabila ternyata izin yang diberikan tersebut dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan maka *Sertifikat Clear dan Clean* dapat dicabut. Selanjutnya menurut Ahli apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan pertanahan maka kewajiban untuk penyelesaian permasalahan tersebut ada di tangan penerima ijin atau perusahaan yang diberi pelimpahan, bukan pada pemberi ijin. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang Ahli pahami bahwa kewajiban tersebut ada pada si pemegang / penerima ijin bukan pemerintah. Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menurut Ahli berkaitan dengan penyelesaian secara bertahap, dalam arti penyelesaian pertanahan bisa secara bertahap dalam hal ini apabila sudah selesai permasalahannya silakan lakukan penambangan dan apabila ada yang belum selesai agar diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya menurut Ahli *Sertifikat Clean and Clear* menyangkut semua administrasi dalam hal ini ada ada 7 (tujuh) item sebagaimana tercantum di dalam *Sertifikat Clean and Clear*. Menurut Ahli selanjutnya dalam perkara yang berkaitan dengan Lingkungan terdapat dua aspek atau sisi dimana satu aspek bisa masuk ke aspek keperdataan maupun aspek administrasi. Jadi apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat saja orang yang merasa dirugikan tersebut meminta ganti rugi secara keperdataan. Namun apabila keberatan tersebut berkaitan dengan ijin usaha

Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan, atau ijin usaha peralihan, atau *Sertifikat clear and clean* yang bermasalah dalam hal tersebut maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum** pada pokoknya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu sebagaimana pendapat Prof. Subekti adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mengadakan ikatan di mana di dalamnya masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dasarnya dalam Pasal 1313 BW. Berdasarkan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, ada 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah yaitu pertama adanya kesepakatan para pihak, kedua adanya kecakapan para pihak, ketiga adanya objek tertentu dan keempat adanya kausa yang halal atau diperbolehkan. 2 (dua) syarat yang pertama itu adalah syarat subyektif yang harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan 2 (dua) syarat berikutnya adalah merupakan syarat objektif dimana kalau syarat objektif itu dilanggar atau tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Yang dimaksud dengan syarat sepakat dan cakap dalam hal ini maksudnya para pihak itu harus bersepakat mengenai apa yang diperjanjikan misalnya dalam jual beli harus sepakat mengenai objeknya dan harganya berapa. Kesepakatan menurut teori adalah adanya penerimaan antara penawaran dan permintaan. Adapun kecakapan berkaitan dengan subjek hukum itu sendiri yang ditekankan oleh BW lebih mengulas kepada adanya orang yang dewasa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pemahaman Ahli apabila obyek yang diperjanjikan ternyata bukan merupakan milik dari pihak yang membuat perjanjian, misalnya dalam jual beli ternyata barang yang dijual ternyata bukan merupakan milik penjual, maka apabila dikaitkan dengan syarat yang ketiga tentang sahnya perjanjian terkait objek maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Menurut Ahli secara umum kalau dalam suatu lembaga misalnya koperasi tentu ada pengurusnya dan pengurus tersebut tentunya dipilih oleh anggota. Ketika dipilih oleh anggota maka pengurus itu ketika akan bertindak melakukan suatu perbuatan hukum harus atas persetujuan anggota dan sepengetahuan anggota. Dalam suatu koperasi ketika koperasi akan melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam hal ini dalam rangka mencapai tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maka ketika koperasi itu bertindak keluar melakukan suatu perbuatan hukum maka diharapkan harus memegang teguh prinsip

Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan dan demokratis, karena pada prinsipnya pengurus harus mengayomi anggota. Apabila pengurus melakukan suatu perbuatan hukum tetapi anggota tidak tahu maka pada dasarnya pengurus tersebut melanggar prinsip keterbukaan dan demokratis sebagai salah satu filosofi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya berkaitan dengan Asas Itikad Baik dalam suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW pada intinya bahwa dalam setiap pelaksanaan perjanjian harus ada itikad baik. Tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan. Misalnya ada cacat tetapi tidak diberitahukan maka sudah tidak ada itikad baik dalam perjanjian itu. Itikad baik disini dari doktrin ada yang bersifat obyektif dan bersifat subjektif. Dalam hal bersifat subyektif lebih kepada kejujuran para pelaku di dalam membuat suatu perjanjian. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Konsolidasi Tanah yang harus ada syarat persetujuan 85% dari pemilik tanah yang akan dikonsolidasi, apabila tidak ada persetujuan 85% dari pemilik tanah yang akan dikonsolidasi, mengenai apakah Konsolidasi Tanah tersebut sah atau tidak Ahli di persidangan ini tidak dalam kapasitas sebagai Ahli dalam masalah pertanahan khususnya masalah Konsolidasi Tanah. Jadi Ahli tidak dapat menjelaskan mengenai proses maupun syarat sahnya Konsolidasi Tanah. Tetapi secara umum dapat Ahli sampaikan kalau dari aspek Kesepakatan menurut perjanjian pada umumnya, apabila tidak ada persetujuan 85% dari pemilik tanah yang akan dikonsolidasi, maka konsolidasi tersebut menjadi tidak sah. Dalam tataran normatif siapa yang menentukan sah atau tidaknya objek perjanjian itu adalah para pihak itu sendiri misalnya Ahli jual beli dengan si A, objek perjanjian adalah mobil, tidak mungkin Ahli akan menjual mobil milik orang lain, kalau Ahli menjual mobil milik orang lain berarti Ahli sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Secara logika hukum yang menilai apakah obyek perjanjian adalah merupakan miliknya adalah para pihak itu sendiri, kalau ternyata bukan milik kita tetapi kita tetap menjual bahkan bisa masuk ke dalam tindak pidana penggelapan. Selanjutnya ketika dalam pelaksanaan suatu perjanjian misalnya dalam perjanjian jual beli mobil, tiba-tiba di perjalanan ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa mobil tersebut adalah miliknya, maka terhadap klaim tersebut kita harus *crosscheck* terlebih dahulu, dalam hal ini harus dibuktikan dulu mengenai kepemilikan mobil tersebut. Kalau secara sah dapat dibuktikan sebagai milik orang lain maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Selanjutnya menurut Ahli Sertifikat Hak Milik termasuk suatu Akta Otentik. Suatu Akta Otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sebagai suatu Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak dan

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut. Secara normatif menurut Ahli apabila akta sudah dibuat melalui proses yang sah oleh Pejabat yang berwenang dan sudah melalui penelitian oleh pejabat tersebut, maka Ahli percaya bahwa produk yang diterbitkan adalah benar. Selanjutnya dari kalimat terakhir Pasal 165 HIR tersebut tersirat bahwa Akta Otentik masih dimungkinkan untuk dapat dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat TII-1.a sampai dengan T-II.11.d dan yang bernama **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat TII-1.a sampai dengan T-II.11.d Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Akta Perseroan terbatas PT. ANGSAJA ENERGI Nomor 06 Tanggal 24 Maret 2014, yang dibuat di hadapan DJASMIN, S.H., M.H. Notaris di Jakarta Pusat (Bukti surat TII-1.a); Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-08175.40.10.2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ANGSAJA ENERGI (bukti surat T-II.1.b); Fotokopi Sertifikat Clear And Clean Nomor 433/Bb/03/2014, tanggal 16 Desember 2014 (bukti surat T-II.1.c); Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor : 510/477/BP3MD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 (bukti surat T-II.1.d); Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 503/513/ITU/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Izin Tempat Usaha (bukti surat T-II.1.e); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan SIUP Menengah Nomor : 161300000 tanggal 4 Desember 2014 bukti surat T-II.1.f; dapat diketahui bahwa PT. ANGSAJA ENERGI adalah suatu Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Batubara yang didirikan pada 24 Maret 2014 dan telah mendapatkan pengesahan pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 14 Mei 2014. PT ANGSAJA ENERGI telah mendapatkan mendapatkan Sertifikat *Clear And Clean* dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 16 Desember 2014. Selain itu PT ANGSAJA ENERGI dalam melaksanakan kegiatan usahanya berupa Pertambangan Batubara, Jasa Angkutan Batubara, *Coal Trading* (Perdagangan Batubara) telah dilengkapi dengan Izin Tempat Usaha tanggal 3 Desember 2014, Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP (Menengah) tanggal 4 Desember 2014, dan Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 Desember 2014 dari Bupati Tanah Bumbu Cq. Kepala BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 53 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT SUNGAI DANAU JAYA Nomor : 188.45/480/DISTAMBEN/2012 Kepada PT ANGSANA JAYA ENERGI (TB. 08 MEIPR 43) BLOK I, Tanggal 17 Juni 2014 (bukti surat TII-2), dapat diketahui bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Bupati Tanah Bumbu telah memberikan Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara dari PT SUNGAI DANAU JAYA kepada PT ANGSANA JAYA ENERGI . Adapun Lokasi Penambangan berada di Kecamatan Angsana dan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan Kode Wilayah : TB. 08 MEIPR 43 dan luas 773,1 Hektar. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Perjanjian antara PT SUNGAI DANAU JAYA dengan Koperasi Unit Desa Makmur tanggal 01 Agustus 2013 (bukti surat TII-3) dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dilakukan Perjanjian antara PT ANGSANA JAYA ENERGI dengan KUD Berkat Makmur untuk mengadakan kerjasama operasional kegiatan pertambangan yang berada di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan kode wilayah TB. 08 MEIPR 43/ BLOK I, sesuai dengan izin-izin yang dimiliki PT ANGSANA JAYA ENERGI. KUD Berkat Makmur merupakan koperasi yang beranggotakan warga Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan anggota-anggota KUD Berkat Makmur adalah pemilik bidang-bidang tanah di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Surat Jawaban/Gugatan Rekonpensi tanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh Penggugat I/Tergugat I Intervensi dalam perkara Nomor 07/PDT.G/2016/PN.Bln (bukti surat TII-4.a); Fotokopi Surat Duplik/Replik Penggugat Rekonpensi tanggal 18 Juli 2016 yang diajukan oleh Penggugat I/Tergugat I Intervensi dalam perkara Nomor 07/PDT.G/2016/PN.Bln (bukti surat TII-4.b); Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 07/PDT.G/2016/PN.Bln, tanggal 19 September 2016 (bukti surat TII-4.c); Fotokopi Memori Banding tanggal 10 Oktober 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 07/PDT.G/2016/PN.Bln, tanggal 19 September 2016 (bukti surat TII-4.d);

Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 98/PDT/2016/PT.BJM, tanggal 6 Maret 2017 (bukti surat TII-4.e), dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Para Penggugat Intervensi pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas demonstrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat I di atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.4/HPL/DA/80, tanggal 11 April 1980 (bukti surat TII-8.a), dapat diketahui bahwa Desa Bayansari C yang sekarang menjadi Desa Makmur adalah termasuk dalam kawasan Transmigrasi Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 April 1980;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 595/609/Disnakertrans, tanggal 8 Juni 2015, Hal: Mohon Penjelasan Pemindahan Lahan TSM Sebanban Baru ke Desa Makmur (bukti surat TII-8.b), dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Juni 2015 telah memberikan penjelasan yang intinya bahwa pada tahun 1997/1998 ditempatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebanban Baru sebanyak 100 KK, dimana kepada transmigran yang bersangkutan telah dibagikan Lahan Pekarangan (LP) masing-masing 0,25 Ha serta Lahan Usaha masing-masing 1 Ha. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi pegawai yang mengetahui permasalahan tersebut dijelaskan bahwa secara formal pada tahun 1997/1998 tidak ada pemindahan terhadap Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) baik mengenai Lahan Usaha maupun Lahan Pekarangan ke Desa Makmur Kecamatan Angsana;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Surat KUD Tuwuh Sari Nomor: 164/KUD.TS/IX/2014, tanggal 29 September 2014, perihal Permohonan Pemecahan Sertifikat Lahan Petani Plasma (bukti surat TII-9), dapat diketahui bahwa pada tanggal 29 September 2014 KUD Tuwuh Sari telah mengajukan Permohonan Pemecahan Sertifikat Lahan Kredit Plasma karena masa angsuran kredit plasma di Bank sudah selesai dan Sertifikat sudah dikembalikan ke KUD Tuwuh Sari oleh pihak Bank, dimana Sertifikat tersebut masih dalam penggabungan dengan luas per Persil 2 (dua) hektar. Oleh karena itu KUD mengajukan permohonan untuk dilakukan pemecahan sesuai luas kepemilikan yang ada di kartu anggota;

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Tergugat II berupa fotokopi Daftar Anggota KUD Tuwuh Sari TSM Sebamban Baru (bukti surat TII-10.c) dapat diketahui bahwa nama-nama yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat adalah termasuk Anggota TSM Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.** pada pokoknya berpendapat bahwa terkait konteks Transmigrasi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Transmigrasi sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014. Secara prinsip dalam Undang-undang Transmigrasi Ahli mengklasifikasi paling tidak terdapat beberapa hal pokok yaitu pertama mengatur mengenai jenis Transmigrasi, yang kedua mengatur hak bagi para Transmigran, dan ketiga mengatur Tata cara penetapan wilayah Transmigrasi. Tiga hal pokok ini kemudian menurut Ahli sangat penting berkaitan dengan jenis Transmigrasi. Undang-undang membagi ada 3 (tiga) jenis Transmigrasi, yaitu Transmigrasi umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Undang-undang pun memberlakukan tiga jenis Transmigrasi tersebut secara berbeda. Transmigrasi umum sifatnya sangat premium karena undang-undang menempatkan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintahan pusat dalam hal ini Menteri terhadap Transmigrasi umum. Dalam konteks perlakuan misalnya hak-hak yang diterima oleh para Transmigran Umum tentu berbeda dengan Transmigrasi yang ada di bawahnya yaitu TSM atau TSB. Perbedaan tersebut misalnya dalam Transmigrasi Umum itu semua fasilitas ditangani oleh negara, konteks mendapatkan lahan usaha, hak untuk mendapatkan lahan tempat tinggal, dan hak untuk mendapatkan rumah tempat tinggal. Apabila Ahli menganalogikan Transmigrasi umum adalah kelas satu, sedangkan TSB adalah kelas dua dan TSM adalah kelas tiga. Pembedaan ini juga termasuk dalam perlakuan tentang wilayah. Untuk Transmigrasi Umum diprioritaskan untuk mereka yang tidak punya potensi untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, atau karena kepadatan misalkan dari Jawa karena kepadatan harus dipindahkan atau terkena bencana alam, atau berkaitan dengan mereka yang mempunyai keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Berbeda dengan TSM atau TSB, yang mana untuk TSB itu sudah cukup potensial untuk kemudian menjadi Transmigran dan untuk TSM sudah potensial dan mapan kemudian ingin diberi fasilitas oleh negara. Dalam konteks tata cara

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan, Transmigrasi itu diusulkan oleh Pemerintah Daerah kemudian pengusulan tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat. Pada masa lalu persetujuan tersebut bahkan melalui suatu Keputusan Presiden. Setelah terbentuk kemudian ditentukan lokasi pemukiman dan pencarian lahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Lahan yang diberikan kepada Transmigran tidak sekonyong-konyong diberikan tetapi melalui tahapan yaitu masa pembinaan selama 5 (lima) tahun untuk kepentingan sertifikasi, maupun persiapan-persiapan lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Setelah 5 (lima) tahun baru mereka dianggap Transmigrasi Definitif. Setelah mendapatkan lahan Transmigrasi, Transmigran dilarang untuk menjual atau mengalihkan hak atas tanahnya sebelum lewat waktu 20 (dua puluh) tahun dari perolehan Hak Milik tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Hak Milik atas tanah bagi Transmigran pada prinsipnya tidak bisa dipindah tangankan kecuali, meninggal dunia, atau setelah memiliki hak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya di dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa pemindahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hak miliknya menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi HPL. Menurut Ahli karena wilayah Transmigrasi itu sudah dibagi berdasarkan Rencana Tata Ruang yang termasuk dalam Rencana Tata Ruang Daerah, maka untuk pemindahan wilayah Transmigrasi juga harus dilakukan Revisi Tata Ruang terlebih dahulu. Dalam hal merevisi Tata Ruang bukan merupakan hal yang mudah. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Perubahan Tata Ruang itu paling tidak dievaluasi selama 5 (lima) tahun sekali, bisa kurang dari itu apabila dalam keadaan luar biasa, misalnya dalam masalah bencana alam dan lain-lain. Selama di dalam Rencana Tata Ruang Daerah suatu Kabupaten / Kota wilayah Transmigrasi sudah ditentukan sebagai TSM, TU dan TSB, maka tidak boleh dilakukan pemindahan. Apalagi Rezim Pengaturan TSM, TU dan TSB berbeda. Ketika kemudian suatu wilayah TSM ini akan dikembangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi memang diperbolehkan namun bisa dilakukan apabila masih dalam satu kesatuan desa atau satu kesatuan permukiman. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Transmigrasi disebutkan bahwa Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus didasarkan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Bab IV

Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kawasan yang memenuhi syarat sebagai Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi berdasarkan Persetujuan Daerah. Selanjutnya di Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan kawasan yang memenuhi syarat sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pengalokasian Kawasan dan Persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian dalam konteks Hukum Administrasi Negara perpindahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri ke wilayah Transmigrasi Umum tanpa ada perubahan Rencana Tata Ruang terlebih dahulu yang instrumennya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai Konsolidasi Tanah memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Namun di dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah telah diatur dengan jelas mengenai Konsolidasi Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tidak bisa begitu saja dilakukan namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. **Syarat pertama** adalah harus merubah Tata Ruang. Di dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 khususnya di Pasal 4 disebutkan bahwa Lokasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati / Wali kota / Kepala Daerah Tingkat II dengan mengacu Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. **Syarat kedua** adalah Konsolidasi tanah dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya 85% pemilik tanah menyatakan persetujuan. **Syarat ketiga** Konsolidasi Tanah dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur di tingkat Propinsi dan Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tingkat II. Dengan demikian dalam Konsolidasi Tanah kewenangan untuk menetapkan Lokasi Konsolidasi Tanah diberikan kepada Gubernur dan Bupati. Kewenangan tersebut tidak bisa

Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ke bawahannya. Kalaupun diberikan ke bawahannya tetap harus melakukan review terhadap Tata Ruang sesuai dengan kewenangannya. Misalnya delegasi kepada Bupati, Bupati bersama dengan DPRD melakukan perubahan Tata Ruang Daerah melalui Instrumen Peraturan Daerah. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam Konsolidasi Tanah yang pertama adalah Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Bupati / Walikota. Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Selanjutnya yang kedua Kepala Kantor BPN Kabupaten / Kota. Kepala Kantor BPN sebagai pejabat fungsional yang akan menerbitkan Sertifikat Konsolidasi. Kepala Kantor BPN pasti terlibat namun hanya dalam hal menerbitkan Sertifikat, sedangkan usulannya tetap dari Pemerintah Daerah. Apabila dalam proses Konsolidasi Tanah telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991, maka Sertifikat Konsolidasi sah menurut hukum. Namun apabila syarat-syarat tersebut tidak dilaksanakan maka Konsolidasi Tanah tersebut tidak sah menurut hukum dan menurut Ahli berbahaya karena kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hal ini dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pemindahan lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri tetap harus melalui pengajuan usulan dari masyarakat ke Kepala Desa kemudian ke Camat kemudian ke Bupati setelah itu ke Menteri Transmigrasi. Berkaitan dengan Para Penggugat yang memiliki bukti berupa Sertifikat menurut Ahli Sertifikat sebagai suatu Akta Otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat selama belum dibatalkan. Namun dalam konteks perkara ini Ahli berpendapat terdapat 3 (tiga) persoalan hukum yang muncul yang akibat tidak dipenuhinya ketentuan tentang Konsolidasi Tanah yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan proses Konsolidasi Tanah tersebut, sesuai Peraturan Kepala BPN bahwa lokasi Konsolidasi tersebut harus ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini harus ada Surat Keputusan Bupati dan harus ada revisi Rencana Tata Ruang. Kemudian yang kedua adalah Konsolidasi Tanah tersebut melibatkan 85% masyarakat yang tanahnya akan dilakukan Konsolidasi. Selanjutnya yang ketiga Konsolidasi Tanah tersebut dikoordinasikan sendiri oleh Bupati.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan IV meskipun tidak mengajukan jawaban tetapi mengajukan bukti berupa Surat TTII-1 sampai dengan TTII-4;

Halaman 59 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat Turut Tergugat II dan IV tertanda TTII-1 sampai dengan TTII-4, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan dalam perkara ini yaitu fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi Batubara PT. Sungai Danau Jaya Nomor 188.45/480/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Angsana Jaya Energi (TB.08 MEIPR 43) (TTII&IV-1), bukti surat mana sama dengan bukti surat Tergugat II tertanda TII-2, dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2014 Bupati Tanah Bumbu telah memberikan Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara dari PT SUNGAI DANAU JAYA kepada PT ANGSANA JAYA ENERGI;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III meskipun tidak mengajukan jawaban tetapi mengajukan bukti berupa Surat TTIII-1 sampai dengan TTII-30;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Turut Tergugat III tertanda TTIII-1 sampai dengan TTIII-30 Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan dalam perkara ini yaitu bukti surat TTIII-1 sampai dengan TTIII-24 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa data yang terdapat di Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sama dengan data yang terdapat di dalam Buku Tanah yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini telah masuk ke dalam perkara Gugatan No. 13/Pdt.G/2017/PN.Bln. sebagai pihak yang menyertai serta membela kepentingan Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI, sehingga dengan demikian dalam Perkara Pokok ini Pengadilan juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat Pi-1 sampai dengan Pi-32 dan Saksi-Saksi yaitu **1. ROBANI, 2. YULISMAN**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pi-1 sampai dengan Pi-32 Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Surat Perjanjian antara PT. Sungai Danau Jaya dengan Koperasi Unit Desa Makmur tanggal 01 Agustus 2013 (Pi-1), bukti tersebut sama dengan bukti Tergugat II tertanda TII-3, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dilakukan Perjanjian antara PT ANGSANA JAYA ENERGI dengan KUD Berkat Makmur untuk mengadakan kerjasama

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional kegiatan pertambangan yang berada di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan kode wilayah TB. 08 MEIPR 43/ BLOK I, sesuai dengan izin-izin yang dimiliki PT ANGSAANA JAYA ENERGI. KUD Berkat Makmur merupakan koperasi yang beranggotakan warga Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan anggota-anggota KUD Berkat Makmur adalah pemilik bidang-bidang tanah di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595/609/Disnakertran, tanggal 8 Juni 2015, hal mohon penjelasan pemindahan lahan TSM Desa Sebanban Baru ke Desa Makmur (Pi-2.a), bukti mana sama dengan bukti surat Tergugat II tertanda TII-8.b, dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Juni 2015 telah memberikan penjelasan yang intinya bahwa pada tahun 1997/1998 ditempatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebanban Baru sebanyak 100 KK, dimana kepada transmigran yang bersangkutan telah dibagikan Lahan Pekarangan (LP) masing-masing 0,25 Ha serta Lahan Usaha masing-masing 1 Ha. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi pegawai yang mengetahui permasalahan tersebut dijelaskan bahwa secara formal pada tahun 1997/1998 tidak ada pemindahan terhadap Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) baik mengenai Lahan Usaha maupun Lahan Pekarangan ke Desa Makmur Kecamatan Angsana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.4.HPL/DA/80, tanggal 11 April 1980 (Pi-2.b), bukti mana sama dengan bukti surat Tergugat tertanda TII-8.a, dapat diketahui bahwa Desa Bayansari C yang sekarang menjadi Desa Makmur adalah termasuk dalam kawasan Transmigrasi Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 April 1980;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Berita Acara Rapat Pernyataan Kesepakatan Pembekuan/Pemendingan Hasil Lahan 48 Ha yang di klaim oleh anggota TSM (Trans Swakarsa Mandiri) di wilayah Desa Makmur, tanggal 3 September 2015 (Pi-3) dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Warga Petani Plasma Desa Makmur (Pi-13),

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa warga Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sepakat untuk melakukan Pembekuan/Pemendingan Hasil lahan 48 Ha yang diklaim oleh anggota TSM di Desa Makmur dan Warga Desa Makmur membentuk TIM 20 yang terdiri dari tokoh masyarakat asli Desa Makmur untuk mewakili permasalahan lahan seluas 48 Hektar yang diklaim oleh Anggota Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Lampiran VII. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 595.3/20/Disnakertrans tanggal 8 Oktober 2002 tentang penetapan nama-nama Transmigrasi TSM yang lahannya diusulkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik pada lokasi Sebamban Baru LU.65 melalui SPK antara PIMBAGPRO P4KT Kab.Pro. Kal-Sel T.A. 2002 (Pi-2.c), fotokopi daftar nama-nama calon/peserta TSM tahun anggaran 1997/1998 di Desa Sebamban Baru (Pi-10), fotokopi Peta Kapling Trans Swakarsa Mandiri (TSM) Tahun 1997/1998 (Pi-15) dan bukti surat berupa fotokopi Peta Batas Keliling Transmigrasi Sebamban II (Pi-16), dapat diketahui bahwa nama-nama yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat adalah termasuk warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berada di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Surat KUD Tuwuh Sari Nomor : 164/KUD.TS/IX/2014, tanggal 29 September 2014, perihal permohonan pemecahan Sertifikat lahan petani plasma (Pi-5), fotokopi Permohonan Pemecahan Sertifikat Lahan Petani Plasma oleh Pengurus KUD Tuwuh Sari tanggal 4 November 2014 (Pi-17) dan fotokopi Syarat-syarat Permohonan untuk Pemecahan Sertifikat Lahan Petani Plasma oleh BPN Kabupaten Tanah Bumbu (Pi-18) dapat diketahui bahwa kredit plasma petani plasma anggota KUD Tuwuh Sari telah selesai dan Sertifikat Hak Milik para petani plasma telah berada di KUD Tuwuh Sari namun belum dilakukan pemecahan untuk dikembalikan ke kondisi awalnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Intervensi berupa fotokopi Surat Pernyataan Serah Terima Sertifikat Hak Milik (Pi-21) sampai dengan Pi-29) dapat diketahui berkaitan dengan program plasma sawit yang diselenggarakan oleh PT Sajang Heulang bekerjasama dengan KUD Tuwuh Sari, untuk kepentingan Konsolidasi Tanah untuk memenuhi syarat kredit plasma di Bank, warga Desa Makmur telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Asal yang merupakan Sertifikat Hak Milik dari Transmigrasi Umum masing-

Halaman 62 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu untuk Lahan Usaha 1 seluas 1 Hektar dan Lahan Usaha 2 seluas 0,75 Hektar kepada Saksi **YULISMAN** selaku PPK di Desa Bayansari untuk dikumpulkan ke KUD Empat Sembilan untuk selanjutnya diteruskan ke KUD Tuwuh Sari;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi yang bernama **ROBANI** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mulai tinggal di Kalimantan sejak pembukaan Transmigrasi tahun 1980 kemudian Saksi pindah ke Desa Makmur yang dulunya masih bergabung dengan Desa Bayansari C pada bulan Mei tahun 1988. Saksi tinggal di Desa Bayansari C sebagai Transmigrasi Umum mengikuti orang tua. Sebagai Transmigrasi Umum, mendapatkan jatah / fasilitas tanah pekarangan dapat seluas 0,25 (nol koma dua puluh lima), dan lahan usaha seluas 1,75 (satu koma tujuh puluh lima). Pada awalnya lahan usaha Saksi sebelum tahun 1988 adalah lahan tidur, namun sejak tahun 2000 digunakan untuk plasma kelapa sawit tahun 2000 oleh PT. Sajang Heulang. Pada perkembangannya sekarang lahan usaha yang ada di Desa Makmur sudah diusahakan pertambangan Batubara yang dulunya PT. SDJ sekarang PT. AJE. Lokasi tambang Batubara PT. SDJ sekarang PT. AJE berada di Blok L34. Istilah L didapat dari Peta Blok Plasma yang dibuat oleh KKPA PT Sajang Heulang. Mengenai kerjasama antara PT SDJ dengan para petani di Desa Makmur Saksi tidak mengetahui. Setahu Saksi Penggugat I H. Habib Idrus tidak tinggal di Desa Makmur karena setahu Saksi Penggugat H. Habib Idrus tinggal di Desa Angsana Kecamatan Angsana. Saksi tidak pernah melihat Penggugat I H. Habib Idrus mempunyai rumah dan lahan di Desa Makmur, demikian pula Penggugat II H. Edy Herijanto tidak punya rumah dan lahan di Desa Makmur karena setahu Saksi Penggugat II H. Edy Herijanto tinggal di Desa Banjarsari. Saksi mengetahui adanya Transmigrasi Swakarsa Mandiri, namun Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut berada di Desa Sebanban Baru / Sebanban Kampung, Kecamatan Sungai Loban bukan berada di Desa Makmur. Para Penggugat Intervensi yang berjumlah 19 (Sembilan belas) orang adalah termasuk Transmigrasi Umum dan sebagian Transmigrasi Lokal. Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Lokal sama-sama mendapatkan lahan pekarangan 0,25 hektar, lahan usaha 1 seluas 1 hektar dan lahan usaha 2 seluas 0,75 hektar. Sekarang Sertifikat milik Saksi ada di KUD Tuwuh Sari namun Saksi tidak mengetahui Sertifikat itu telah dirubah menjadi Sertifikat Konsolidasi. KUD Tuwuh Sari adalah KUD Induk dari KUD Berkat Makmur jadi yang mengelola hasil perkebunan sawit adalah KUD Tuwuh Sari sedangkan peranan KUD Berkat Makmur hanya menyerahkan slip gaji yang

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertulis nominalnya dan kemudian membagikannya ke petani. Saksi mengetahui adanya Tim 20 (dua puluh) di Desa Makmur, namun karena ada yang pulang 1 (satu) orang ke Lombok jadi sekarang hanya berjumlah 19 (sembilan belas). Penambangan Batubara di Desa Makmur oleh PT SDJ adalah atas kesepakatan dari para petani di Desa Makmur yang kemudian diwakilkan ke KUD Berkat Makmur. Saksi pernah mendengar adanya demonstrasi menyetop tambang Batubara di L34 namun Saksi tidak melihat langsung demonstrasi tersebut. Saksi mengetahui dari teman Saksi yang kebetulan lewat daerah itu saat bekerja. Sejak Saksi tinggal di Desa Makmur pada tahun 1988 Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan kelompok TSM dan ada partisipasi dari kelompok TSM di Desa Makmur. Sampai dengan saat ini Sertifikat milik Saksi yang dijadikan jaminan kredit plasma di Bank yang pernah dikumpulkan ke KUD Tuwuh Sari belum dikembalikan oleh KUD Tuwuh Sari meskipun Saksi mendengar bahwa pinjaman di Bank sudah selesai;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi yang bernama **YULISMAN** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi tinggal di Desa Makmur yang dulunya bernama Desa Bayansari C sejak tahun 1982. Pada saat datang di Desa Bayansari C Saksi sebagai Guru SD. Desa Bayansari C adalah Desa Transmigrasi yang terdiri dari Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Lokal. Transmigrasi Umum adalah Transmigrasi yang berasal dari luar Kalimantan, sedangkan Transmigrasi Lokal adalah Transmigrasi yang berasal dari wilayah Kalimantan misalnya dari kabupaten Tanah Laut. Selain kedua jenis Transmigrasi tersebut Saksi pernah mendengar Transmigrasi Swakarsa Mandiri, namun sejak dahulu tidak pernah ada Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Bayansari C. Perbedaan antara Transmigrasi Lokal dengan Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah apabila Transmigrasi Lokal dibiayai oleh negara, sedangkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri tidak dibiayai oleh Negara. Saksi pernah mendengar Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang ditempatkan berdekatan dengan Desa Bayansari yaitu di Desa Sebamban Baru. Sepengetahuan Saksi mulai ada perusahaan sawit pada tahun 1995 dimana pada saat itu perusahaan mulai membuka lahan inti. Setelah itu kemudian dikenalkan program plasma sawit yang bernama KKPA. Program plasma sawit tersebut awalnya para petani di Desa Makmur mengumpulkan Sertifikat Hak Milik mereka melalui KUD Empat Sembilan yang kemudian diteruskan ke KUD Tuwuh Sari. Pada saat itu Saksi menjabat sebagai TPK (Tempat Pelaksana Kegiatan) yang bertugas mengumpulkan Sertifikat atas tanah milik warga Desa Makmur untuk diserahkan ke KUD Empat Sembilan.

Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu bukti kepemilikan tanah-tanah yang berada di Desa Makmur semuanya sudah berwujud Sertifikat dan tidak ada yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT). Pada saat penyerahan Sertifikat Lahan 1 dan Lahan 2 milik warga Desa Makmur diberikan tanda terima penyerahan. Kemudian Sertifikat yang diserahkan tersebut pada perkembangannya berubah menjadi Sertifikat Konsolidasi. Sertifikat awal yang Saksi kumpulkan dari warga Desa Makmur perolehannya dari Transmigrasi dimana untuk Lahan Usaha Transmigrasi terdiri dari Lahan 1 nya seluas 1 hektar dan lahan 2 nya seluas 0,75. Selanjutnya untuk kepentingan kredit plasma kelapa sawit pihak Bank mensyaratkan adanya jaminan tanah minimal seluas 2 (dua) hektar, maka untuk memenuhi syarat minimal luas 2 (dua) hektar tersebut kemudian dilakukan Konsolidasi atau penggabungan. Yang melakukan penggabungan luas lahan agar mencapai minimal luas 2 (dua) hektar adalah KUD Tuwuh Sari. Setahu Saksi pada saat penyerahan Sertifikat para petani di Desa Bayansari C yang dikumpulkan melalui Saksi selaku TPK ke KUD Tuwuh Sari tidak ada nama-nama Para Penggugat. Sejak tinggal di Desa Makmur dari tahun 1982 sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di Desa Bayansari C. Saksi juga tidak pernah mengetahui adanya bukti surat Para Penggugat berupa pemindahan lahan Para Penggugat dari Desa Sebanban Baru ke Desa Bayansari C. Pada saat akan dilakukan pembuatan Sertifikat Konsolidasi warga Desa Bayansari C diberitahu oleh Saksi bahwa Konsolidasi hanya untuk kepentingan kredit plasma di Bank dan apabila sudah selesai maka Sertifikat akan dikembalikan lagi ke keadaan semula. Namun sampai dengan kredit lunas pada tahun 2011 hingga saat ini Sertifikat milik para petani Desa Makmur belum dikembalikan oleh KUD Tuwuh Sari. Saksi pernah menanyakan perihal tersebut ke KUD Tuwuh Sari tetapi tidak ada kejelasan. KUD Tuwuh Sari merupakan Koperasi Induk yang membawahi KUD-KUD di 25 desa termasuk KUD Berkat Makmur. KUD Tuwuh Sari sebagai Koperasi Induk menerima hasil dari PT. Sajang Heulang, kemudian diserahkan ke masing-masing desa melalui KUD masing-masing di antaranya KUD Berkat Makmur. Mengenai kerjasama antara KUD Berkat Makmur dengan PT. SDJ atau PT. AJE Saksi tidak mengetahuinya. Tanah milik Saksi sekarang ada yang ditambang namun yang melakukan pertambangan di tanah milik Saksi bukan PT. SDJ atau PT. AJE melainkan PT. MAS dan atas penambangan tersebut Saksi menerima penggantian tanah yang terkena tambang Batubara untuk per pohonnya dan fee Batubaranya. Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi yang telah tinggal di Desa Makmur sejak tahun 1982. Penggugat Intervensi awalnya memiliki

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah dalam bentuk Sertifikat Transmigrasi dan kemudian Sertifikat tersebut diserahkan kepada Saksi untuk diserahkan KUD Tuwuh Sari melalui KUD Empat Sembilan untuk dilakukan Konsolidasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV, Turut Tergugat III dan Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah memperoleh Sertifikat Hak Milik atas Obyek Sengketa, berdasarkan pemindahan lahan Transmigrasi dari Kawasan Trasmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, ke Kawasan Transmigrasi Umum di Desa Bayansari C, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dan setelah pemindahan lahan kemudian dilakukan proses sertifikasi lahan melalui Konsolidasi Tanah dalam kerangka KKPA PT Sajang Heulang bekerja sama dengan KUD Tuwuh Sari;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah memperoleh Sertifikat Hak Milik atas Obyek Sengketa, berdasarkan pemindahan lahan Transmigrasi dari Kawasan Trasmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, ke Kawasan Transmigrasi Umum di Desa Bayansari C, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dan setelah pemindahan lahan kemudian dilakukan proses sertifikasi lahan melalui Konsolidasi Tanah dalam kerangka KKPA PT Sajang Heulang bekerja sama dengan KUD Tuwuh Sari, maka Pengadilan harus mengkaji apakah proses pemindahan lahan warga dari Kawasan Trasmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, ke Desa Bayansari C, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Kawasan Transmigrasi Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang **Ketransmigrasian dan Konsolidasi Tanah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Ketransmigrasian yaitu Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Indonesia disebutkan bahwa **penempatan transmigrasi di permukiman transmigrasi diatur dengan keputusan menteri**. Sedangkan yang dimaksud dengan menteri sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 huruf I adalah **menteri yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian**;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, disebutkan bahwa **kawasan transmigrasi ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan pemerintah daerah**. Sedangkan yang dimaksud dengan menteri sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 30 adalah **menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, disebutkan bahwa izin peralihan hak atas tanah diperlukan hanya untuk peralihan hak milik yang dipunyai oleh badan hukum, keagamaan, badan hukum sosial dan badan hukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah, hak guna usaha, hak pakai atas tanah pertanian di atas tanah Negara **atau hak-hak lain yang di dalam sertifikatnya dicatat memerlukan izin khusus**. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa **Pemberian izin peralihan hak atas tanah dilakukan oleh yang menerbitkan keputusan pemberian haknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV, Turut Tergugat III dan Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, telah terbukti bahwa baik Kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kawasan Transmigrasi Umum di Desa Bayansari C, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, masing-masing telah ditetapkan oleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi. Oleh karena itu pemindahan Kawasan Transmigrasi termasuk di dalamnya lahan Transmigrasi juga harus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya. Dalam perkara ini ternyata tidak ditemukan bukti adanya Surat Keputusan Menteri Transmigrasi perihal pemindahan Kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri berikut lahan Transmigrasinya dari Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu ke Kawasan Transmigrasi Umum di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dikuatkan juga dengan bukti Surat Tergugat II dan Para Penggugat Intervensi tertanda TII-8b dan Pi-2a berupa Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 Juni 2015, yang

Halaman 67 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa pada tahun 1997/1998 telah ditempatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Sebamban Baru sebanyak 100 KK (Kepala Keluarga), dimana kepada Transmigran yang bersangkutan telah dibagikan Lahan Pekarangan (LP) masing-masing seluas 0,25 Hektar serta Lahan Usaha (LU) masing-masing 1 Hektar. Berdasarkan data dan informasi yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan secara formal tidak ada pemindahan terhadap Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) baik mengenai lahan usaha maupun lahan pekarangan ke Desa Makmur Kecamatan Angsana. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa proses pemindahan lahan milik warga TSM dari Desa Sebamban Baru ke Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Kawasan Transmigrasi Umum ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 1 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Indonesia, Pasal 5 Jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa selain dikaji dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang Ketransmigrasian, Pengadilan juga perlu mengkaji dari aspek Konsolidasi Tanah dalam hal ini apakah proses Konsolidasi Tanah dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat II yang bernama **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.**, Konsolidasi Tanah tidak diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, namun diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk

Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi Tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tidak bisa begitu saja dilakukan namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. **Syarat pertama** adalah harus ada perubahan Tata Ruang, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 disebutkan bahwa Lokasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati / Wali kota / Kepala Daerah Tingkat II dengan mengacu Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. **Syarat kedua** adalah Konsolidasi tanah dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya 85% pemilik tanah menyatakan persetujuan. **Syarat ketiga** yaitu Pasal 5 disebutkan bahwa Konsolidasi Tanah dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur di tingkat Propinsi dan Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tingkat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV, Turut Tergugat III dan Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam proses Konsolidasi Tanah Obyek Sengketa ternyata tidak memenuhi ketiga syarat yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, dalam hal ini tidak ada Perubahan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Bupati, tidak ada persetujuan sekurang-kurangnya 85% dari pemilik tanah yang akan dikonsolidasi serta melibatkan instansi-instansi yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Bupati, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa proses Konsolidasi Tanah dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konsolidasi Tanah yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana kedudukan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik termasuk dalam Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Namun berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nilai kekuatan Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), tidak sampai pada kualitas menentukan (*beslissend*) atau

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa (*dwingende*). Kaidah seperti ini dapat ditemukan di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360K/Pdt/1983 dimana disebutkan bahwa nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan. Demikian juga disebutkan di dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630K/Pdt/1984 dimana disebutkan bahwa dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa. Oleh karena itu kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Selanjutnya di dalam Pasal 104 ayat (2) disebutkan bahwa pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan karena terdapat **cacat hukum administratif** dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, **cacat hukum administratif** yang dimaksud adalah :

1. Kesalahan prosedur;
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Kesalahan subjek hak;
4. Kesalahan objek hak;
5. Kesalahan jenis hak;
6. Kesalahan perhitungan luas;
7. Kesalahan tumpang tindis hak atas tanah;
8. Data yuridis dan data fisik tidak benar; atau
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan, disebutkan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi **dinyatakan batal** atau **tidak mempunyai kekuatan hukum** atau yang pada intinya sama dengan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang **Ketransmigrasian** dan **Konsolidasi Tanah** sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Sertifikat Hak Milik tersebut telah **mengandung cacat hukum administratif**, sehingga Sertifikat Hak Milik yang diajukan Para Penggugat atas Obyek Sengketa sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menjadi **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Para Penggugat bukan pemilik yang sah atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas Obyek Sengketa, maka perbuatan Tergugat II yang telah melakukan penambangan Batubara di Obyek Sengketa adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk **seluruhnya**;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 3 November 2017, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah warga Desa Makmur dan dalam hal ini mewakili warga Desa Makmur dalam mengajukan gugatan Intervensi *aquo*;
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi merupakan penduduk Transmigrasi Umum pada tahun 1981;
3. Bahwa tanah *a quo* dalam Gugatan asal yang diakui oleh Para Penggugat Konpensi adalah berada di wilayah Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa pada tahun 2000 ada program Pemerintah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, kemudian Para Penggugat Intervensi menjadi anggota Plasma Sawit yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Sajang Heulang, melalui KUD Tuwuh Sari yang berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, kabupaten tanah Bumbu;
5. Bahwa untuk merealisasikan kebun plasma tersebut, Para Penggugat Intervensi menyerahkan Sertifikat lahannya yang akan di jadikan kebun plasma Sawit;
6. Bahwa kemudian Sertifikat tersebut, dikumpulkan di KUD Tuwuh Sari untuk dijadikan sebagai jaminan untuk membiayai pembangunan kebun plasma Sawit;
7. Bahwa Sertifikat yang dijadikan jaminan ke Bank untuk membiayai pembangunan kebun plasma Sawit oleh perusahaan inti (PT. Sajang Heulang) adalah Sertifikat gabungan dengan luas 2 Ha (Sertifikat Konsolidasi) yang di keluarkan oleh Turut Tergugat Konpensi III/Turut Tergugat Intervensi III;
8. Bahwa Sertifikat yang digunakan oleh KUD Tuwuh Sari adalah Sertifikat Konsolidasi, yang mana Sertifikat tersebut hanya digunakan sebagai syarat untuk kredit plasma sawit Desa Makmur, dan Sertifikat milik masyarakat Desa Makmur tersebut berada di KUD Tuwuh Sari;
9. Bahwa pada tahun 2012 Telah habis/berakhir masa kredit/pinjaman untuk membiayai kebun plasma, sehingga Serifikat Konsolidasi tersebut dikembalikan oleh Bank kepada KUD Tuwuh sari, namun sampai saat ini Sertifikat Hak Milik Masyarakat Desa makmur belum dikembalikan kepada Masyarakat;
10. Bahwa Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Konpensi I/Tergugat Intervensi XV, pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2013, telah mengadakan perjanjian kerjasama operasional kegiatan pertambangan melalui Turut Tergugat KonpensiVI/Turut Tergugat Intervensi VI, yang berada di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud angka 11 diatas pihak Para Penggugat Intervensi diwakili oleh Turut Tergugat Kompensi VI/Turut Tergugat Intervensi VI;
12. Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mengetahui perpindahan lahan milik warga Trans Swakarsa Mandiri, yang senyatanya Para Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I-XIV adalah masyarakat Trans Swakarsa Mandiri;
13. Bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik lahan telah menunjukkan batas-batas tanahnya sesuai dengan batas wilayah yang dimilikinya;
14. Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam menentukan subyek gugatan, yang seharusnya yang di jadikan subyek gugatan adalah KUD Tuwuh sari dan PT. Sajang Heulang (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit);
15. Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam meletakkan obyek gugatan, yang seharusnya obyek gugatan tersebut berada di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban bukan berada di Desa Makmur, Kecamatan Angsana;
16. Bahwa Sertifikat Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Intervensi I-XIV, yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.522, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Wahyudinor, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Misan, Sebelah Barat : Supinor;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.518, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Ahmad Kusairin, Sebelah Timur: Rasyidi, Sebelah Selatan : Edi Herijanto, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.501, seluas 10.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Noermansah, Sebelah Selatan : Syahrahman, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
 - d. Sertifikat Hak Milik No.540, seluas 10.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Sarengat, Sebelah Timur : H. Abdul hamid, Sebelah Selatan : Akhmad Gufron, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
 - e. Sertifikat Hak Milik No.541, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;

Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



- f. Sertifikat Hak Milik No.521, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Sulastri, Sebelah Timur: Syarifah Jamilah, Sebelah Selatan : Akhmad Zain, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- g. Sertifikat Hak Milik No.539, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : H. Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Hj. Syarifah Zaleha, Sebelah Barat : Rumansyah;
- h. Sertifikat Hak Milik No.542, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- i. Sertifikat Hak Milik No.543, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- j. Sertifikat Hak Milik No.544, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Mis'an, Sebelah Timur: Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Catur Puji Sunarsih, Sebelah Barat : Sahidah;
- k. Sertifikat Hak Milik No.517, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur: Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- l. Sertifikat Hak Milik No.500, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Wahyu Dinor, Sebelah Barat : Alimin;
- m. Sertifikat Hak Milik No.516, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Alimin, Sebelah Timur: Wahyu Dinor, Sebelah Selatan: Supianor, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- n. Sertifikat Hak Milik No.523, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syahraman, Sebelah Timur : H. Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Selatan : Rumansyah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- o. Sertifikat Hak Milik No.538, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Supianor, Sebelah Timur: Mis'an, Sebelah Selatan : Sahidah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- p. Sertifikat Hak Milik No.567, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Darmawan, Sebelah Timur : M. Arifin Noor, Sebelah Selatan : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;

Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Sertifikat Hak Milik No.519, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Marmud, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Sarifah Zamila, Sebelah Barat : Sulastri;
- r. Sertifikat Hak Milik No.564, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Akhmad Gufron, Sebelah Timur : Indarto, Sebelah
Selatan : Danlan, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- s. Sertifikat Hak Milik No.566, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Indarto, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Umar Said, Sebelah Barat : Danlan;
- t. Sertifikat Hak Milik No.543, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto,
S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat :
Jalan Kebun Sawit;
- u. Sertifikat Hak Milik No.579, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun
Sawit, Sebelah Selatan : Gusti Yamani, Sebelah Barat : Jalan
Kebun Sawit;
- v. Sertifikat Hak Milik No.565, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syamsudin, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : M. Arifin Noor, Sebelah Barat : Darmawan;
- w. Sertifikat Hak Milik No.499, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Makmur,
Sebelah Selatan : Sulastri, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- x. Sertifikat Hak Milik No.498, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun
Sawit, Sebelah Selatan : Rasyidi, Sebelah Barat : Muntar Efendi;
- y. Sertifikat Hak Milik No.520, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Rasyidi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : H. Abdul Hamid, Sebelah Barat : Sarengat;

Merupakan Tanah Konsolidasi, karena senyatanya tanah milik Para Penggugat Kompensi berada di wilayah Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan bukan terletak di Desa Makmur, karena di Desa Makmur tidak terdapat Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);

17. Bahwa sebelumnya Para Penggugat Intervensi telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batulicin dan telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN Bln. dan

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Para Penggugat Kompensi I-XIV/Para Tergugat Intervensi I-XIV melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan telah di putus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan putusan No. : 98/PDT/2016/PT.BJM. kemudian Para Penggugat Kompensi I-XIV/Para Tergugat Intervensi I-XIV juga sedang melakukan upaya hukum Kasasi di mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini;

18. Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi memiliki kepentingan agar Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI tetap dapat menggunakan lahan tersebut sebagaimana telah di lakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI yang dilindungi hukum;
20. Bahwa tindakan Para Penggugat Kompensi yang telah melakukan perbuatan hukum berupa melanggar hak subyektif Para Penggugat Intervensi dalam hal mengakui tanah Para Penggugat Intervensi sebagai milik Para Penggugat Kompensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi tersebut, telah menimbulkan kerugian – kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat Intervensi, yaitu :
Kerugian materiil : karena tidak tercapai target Batubara oleh Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI, yang berakibat pada berkurangnya pendapatan Para Penggugat Intervensi, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
Kerugian immaterial: kerugian yang timbul karena tersitannya pikiran, waktu dan tenaga Para Penggugat Intervensi, karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jumlahnya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
22. Bahwa karena adanya kerugian – kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi, maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi yang diperhitungkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana terinci diatas;

Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



23. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Para Penggugat Kompensi berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan masing-masing Para Penggugat Kompensi berupa tanah dan bangunannya yang beralamat sesuai dengan alamat masing-masing Para Penggugat Kompensi;
24. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini akan ditaati dan dilaksanakan oleh Para Penggugat Kompensi tanpa syarat apapun, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga menjatuhkan Para Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Para Penggugat Intervensi untuk setiap hari keterlambatan Para Penggugat Kompensi dalam mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
25. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi;
26. Bahwa karena gugatan ini timbul karena Perbuatan Malawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi, maka layak jika Para Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Maka, selanjutnya Para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Intervensi;
2. Memperkenalkan Para Penggugat Intervensi untuk ikut campur dalam perkara Gugatan Reg. No. 13/Pdt.G/PN.Bln. Sebagai pihak yang menyertai serta membela kepentingan Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI;
3. Menyatakan sah tanah *a quo* adalah milik Para Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan Sertifikat Konsolidasi milik Para Penggugat Kompensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Para Penggugat Intervensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa terhadap Sertifikat :

Halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No.522, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Wahyudinor, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Misan, Sebelah Barat : Supinor;
- b. Sertifikat Hak Milik No.518, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Ahmad Kusairin, Sebelah Timur : Rasyidi, Sebelah
Selatan : Edi Herijanto, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- c. Sertifikat Hak Milik No.501, seluas 10.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Noermansah,
Sebelah Selatan : Syahrahman, Sebelah Barat : Jalan Kebun
Sawit;
- d. Sertifikat Hak Milik No.540, seluas 10.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara: Sarengat, Sebelah Timur : H. Abdul hamid,
Sebelah Selatan : Akhmad Gufron, Sebelah Barat : Jalan Kebun
Sawit;
- e. Sertifikat Hak Milik No.541, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- f. Sertifikat Hak Milik No.521, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Sulastri, Sebelah Timur : Syarifah Jamilah,
Sebelah Selatan : Akhmad Zain, Sebelah Barat : Jalan Kebun
Sawit;
- g. Sertifikat Hak Milik No.539, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : H. Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Timur : Jalan
Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Hj. Syarifah Zaleha, Sebelah
Barat : Rumansyah;
- h. Sertifikat Hak Milik No.542, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- i. Sertifikat Hak Milik No.543, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto,
S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat :
Jalan Kebun Sawit;
- j. Sertifikat Hak Milik No.544, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Mis'an, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Catur Puji Sunarsih, Sebelah Barat : Sahidah;

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertifikat Hak Milik No.517, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- l. Sertifikat Hak Milik No.500, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun
Sawit, Sebelah Selatan : Wahyu Dinor, Sebelah Barat : Alimin;
- m. Sertifikat Hak Milik No.516, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Alimin, Sebelah Timur : Wahyu Dinor, Sebelah
Selatan : Supianor, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- n. Sertifikat Hak Milik No.523, seluas 20.000 M² dengan batas-batas:
sebelah Utara : Syahraman, Sebelah Timur : H. Habib Idrus Al-
Habsyi, Sebelah Selatan : Rumansyah, Sebelah Barat : Jalan
Kebun Sawit;
- o. Sertifikat Hak Milik No.538, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Supianor, Sebelah Timur : Mis'an, Sebelah Selatan
: Sahidah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- p. Sertifikat Hak Milik No.567, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Darmawan, Sebelah Timur : M. Arifin Noor,
Sebelah Selatan : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Barat : Jalan
Kebun Sawit;
- q. Sertifikat Hak Milik No.519, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Marmud, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Sarifah Zamila, Sebelah Barat : Sulastri;
- r. Sertifikat Hak Milik No.564, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Akhmad Gufron, Sebelah Timur : Indarto, Sebelah
Selatan : Danlan, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- s. Sertifikat Hak Milik No.566, seluas 20.000 M² dengan batas-batas:
sebelah Utara : Indarto, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : Umar Said, Sebelah Barat : Danlan;
- t. Sertifikat Hak Milik No.543, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto,
S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat :
Jalan Kebun Sawit;
- u. Sertifikat Hak Milik No.579, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun
Sawit, Sebelah Selatan : Gusti Yamani, Sebelah Barat : Jalan
Kebun Sawit;

Halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Sertifikat Hak Milik No.565, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Syamsudin, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : M. Arifin Noor, Sebelah Barat : Darmawan;
 - w. Sertifikat Hak Milik No.499, seluas 20.000 M² dengan batas-batas:
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Makmur,
Sebelah Selatan : Sulastri, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
 - x. Sertifikat Hak Milik No.498, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun
Sawit, Sebelah Selatan : Rasyidi, Sebelah Barat : Muntar Efendi;
 - y. Sertifikat Hak Milik No.520, seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
sebelah Utara : Rasyidi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit,
Sebelah Selatan : H. Abdul Hamid, Sebelah Barat : Sarengat;
- tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam menentukan Subyek gugatannya (error in persona);
 - 8. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam meletakkan obyek gugatannya;
 - 9. Menyatakan Bahwa Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI tetap dapat menggunakan lahan tersebut sebagaimana telah di lakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan;
 - 10. Menghukum Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV berupa tanah dan bangunannya yang beralamat sesuai dengan alamat masing-masing Para Penggugat Kompensi;
 - 12. Menghukum Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehari apabila Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV lalai melaksanakan putusan ini;
 - 13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
 - 14. Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I-XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi, men-sommier dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, yang mendalilkan mewakili warga Desa Makmur dalam mengajukan gugatan a-quo. Bahwa warga Desa Makmur mana-mananya tersebut tidak didasarkan secara legalistik, *mutatis-mutandis* haruslah di tolak.
2. Bahwa para Tergugat Intervensi, men-sommier seluruh dalil gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi, *in-casu* gugatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.Reg : 98/Pdt/2016/PT BJM. Juncto Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.reg. 07/Pdt.G/2016/PN Bln., saat ini masih dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, *mutatis-mutandis* seluruh dalil Gugatan Intervensi tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang hanya mengandalkan bukti surat dalam bentuk fotocopi, *in-casu* haruslah ditolak.
3. Bahwa dalil gugatan intervensi angka 1 s.d 16 sangat bertolak belakang dengan dalil gugatan intervensi angka 17, *in-casu* dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi *ne bis in idem*.

DALAM KOPENSI INTERVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Para Tergugat Intervensi dalam bagian eksepsi merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan di dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat Intervensi, menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan intervensi yang diajukan Para Penggugat intervensi kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Para Penggugat Intervensi sebagaimana dalil pada angka 1 dan 2 bagian gugatan intervensi yang menyatakan mewakili warga Desa Makmur dalam mengajukan gugatan intervensi *a-quo*, dan penduduk transmigrasi umum pada tahun 1981 adalah tidak didasarkan secara legalistik, *in-casu* haruslah ditolak.
4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil pada angka 3 dan 4 gugatan intervensi, dengan landasan bahwa obyek sengketa yang menjadi permasalahan bagi Para Penggugat Intervensi adalah sesuai dengan bukti-bukti syarat formal tentang kepemilikan tanah Para Tergugat Intervensi, *in-casu*

Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruh dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya sangatlah tidak dibenarkan dan tidak didasarkan atas bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, in casu obyek sengketa berdasarkan bukti formal jelas terang benderang adalah milik Para Tergugat Intervensi.
5. Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 5 dan 6 sangat mengada-ada, yang sebenarnya Sertifikat alas hak atas obyek sengketa sesuai bukti-bukti formal secara legal adalah milik Para Tergugat Intervensi. Bukan milik Para Penggugat Intervensi.
 6. Bahwa para Penggugat Intervensi men-sommier dalil gugatan intervensi pada angka 7,8 dan 9, untuk membuktikan adanya Sertifikat gabungan dengan luas 2 Ha (Sertifikat Konsolidasi) sementara dalam gugatan konpensi Para Tergugat Intervensi telah mendalilkan sebagaimana pada huruf A halaman 3 sampai dengan halaman 7.
 7. Bahwa para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 10, 11 dan 12 pada gugatan intervensi dengan adanya perjanjian kerjasama operasional kegiatan pertambangan diatas tanah obyek sengketa, in-casu Para Tergugat Intervensi sebagai pemilik tanah sebagaimana tertera pada huruf A halaman 3 sampai dengan halaman 7 gugatan konpensi adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum mengadakan perjanjian kerjasama operasional kegiatan pertambangan dengan siapapun.
 8. Bahwa ditolak dengan tegas dalil angka 13 gugatan intervensi yang mendalilkan bukti kepemilikan berdasarkan lahan telah menunjuk batas-batas tanahnya sesuai dengan batas wilayah yang dimilikinya tanpa dapat membuktikan secara otentik kepemilikan tanah menurut Undang-Undang.
 9. Bahwa gugatan konpensi Para Tergugat Intervensi adalah sudah tepat, benar dan beralasan serta berdasarkan bukti-bukti yang mendukung seluruh kepemilikan atas obyek sengketa, in casu obyek sengketa telah dieksploitasi sebagaimana seluruh dalil dalam gugatan konpensi. Mutatis-Mutandis dalil gugatan intervensi angka 14,15 dan 16 haruslah ditolak.
 10. Bahwa jelas PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah bukan pemilik yang sah menurut hukum in casu masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana pada dalil gugatan intervensi angka 17. Bahwa perlu dicermati PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor Reg : 98/Pdt/2016/PT BJM *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.Reg : 07/Pdt.G/2016/PN Bln.,yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

Halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk Kuasa Hukum yang saat ini sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT KONPENS I II/TERGUGAT INTERVENSI XVI, *mutatis-mutandis* memiliki posisi berlawanan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI.

11. Bahwa dengan terang berderang PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada angak 18 mendalilkan "...tetap dapat menggunakan lahan tersebut sebagaimana telah dilakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan", in casu lahan a-quo sebagai objek sengketa hingga saat ini masih dinikmati PARA TERGUGAT KONPENS I dan II/TERGUGAT INTERVENSI I dan II, Mutatis-Mutandis PARA PENGGUGAT INRERVENSI onrechmatigedaad dalam menguasai obyek sengketa.
12. Bahwa terhadap tuntutan kerugian materil PARA PENGGUGAT INTERVENSI senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan tuntutan Immaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) sangat tidak beralasan hukum dan tidak patut hukum, incasu PARA PENGGUGAT INTERVENSI sampai saat ini masih menikmati keuntungan dari TERGUGAT KONPENS I dan II/ TERGUGAT INTERVENSI I dan II, dengan cara mendapat bagian secara persentasi yang mereka lakukan sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang mereka dadilkan, *In casu* sita jaminan terhadap harta kekayaan PARA PENGGUGAT KOMPENSI haruslah ditolak.
13. Bahwa terhadap tuntutan dwangsom dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) selayaknya ditolak, in casu perbuatan melawan hukum secara nyata-nyata dengan adanya perjanjian kerjasama antara Para Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Kompensi I dan II/Tergugat Intervensi I dan II, kerugian terhadap Para Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I-XVI.

DALAM REKONPENS I INTERVENSI

1. Bahwa seluruh dalil gugatan dalam kompensi dan dalam jawaban gugatan intervensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, in casu dengan obyek sengketa yang sama, *mutatis-mutandis* Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi mengajukan gugatan rekonpensi dalam intervensi.
2. Bahwa oleh karena bukti-bukti kepemilikan obyek sengketa melekat secara sah menurut hukum milik Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi, *mutatis-mutandis* Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi yang mendalilkan adanya kerjasama dalam penggunaan

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan adalah perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bari Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi.

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi adalah pihak yang dirugikan dan Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi yang telah memperoleh keuntungan dari eksploitasi tambang batu bara, mutatis-mutandis seraya kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi dapatlah diperhitungkan berupa :

Fee Baru Bara yang telah diterima Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Petani Plasma, tertanggal 17 November 2013, disepakati kompensasi fee Batu Bara untuk Petani/Pemilik Lahan Plasma sebesar Rp10.000,00/tonase, dan berdasarkan perhitungan Samuji dkk untuk perharinya mencapai 20.000 ton.
- Jadi Fee Batu Bara yang harus diterima oleh Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi adalah sebagai berikut :
Sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 sama dengan 1.275 hari.
 $= 1.275 \text{ hari} \times 20.000/\text{tonase} \times 10.000/\text{fee} = \text{Rp}255.000.000.000,00$
(dua ratus lima puluh lima milyar rupiah)

4. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi termasuk telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah hak milik Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi untuk mengosongkan obyek sengketa secara seketika dan agar tidak lalai memenuhi isi putusan dari perkara ini, Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dalam intervensi ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No.3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bari Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan Jawaban Gugatan Intervensi dan Gugatan Rekonpensi dalam Intervensi a-quo Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat Rekonpensi

Halaman 84 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Intervensi benar dan beralasan;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI INTERVENSI

1. Menyatakan Gugatan Intervensi tidak beralasan;
2. Menolak Gugatan Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI INTERVENSI

1. Menerima gugatan rekonpensi dalam intervensi dan cukup beralasan hukum;
2. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi membayar secara tanggung renteng dan seketika :
Fee Batu bara yang telah diterima Para Tergugat Rekonpensi Dalam Intervensi adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Petani Plasma, tertanggal 17 November 2013, disepakati kompensasi fee Batu Bara untuk Petani/Pemilik Lahan Plasma sebesar Rp10.000,00/tonase, dan berdasarkan perhitungan Samuji dkk untuk perharinya mencapai 20.000 ton.
- Jadi Fee Batu Bara yang harus diterima oleh Para Penggugat Rekonpensi Dalam Intervensi adalah sebagai berikut :
Sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 sama dengan 1.275 hari.
 $= 1.275 \text{ hari} \times 20.000/\text{tonase} \times 10.000/\text{fee} = \text{Rp}255.000.000.000,00$
(dua ratus lima puluh lima milyar rupiah)

DALAM KONPENSI INTERVENSI DAN REKONPENSI INTERVENSI

1. Menentukan biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau

Dalam persidangan yang adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) dan beradab.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi XVI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah tepat gugatan intervensi diajukan berdasarkan Pasal 279 Rv dan 70 Rv.
2. Bahwa benar dalil para Penggugat intervensi pada angka 1 sampai dengan angka 3 dalam gugatan intervensi yang pada intinya menyatakan Para Penggugat Intervensi merupakan warga Desa transmigrasi yang

Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



bertempat tinggal di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan lokasi tanah perkara Gugatan Konvensi terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Bahwa benar dalil para Penggugat intervensi pada angka 4 sampai dengan angka 9 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat program plasma kelapa sawit yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat transmigrasi di Desa Makmur dan sekitarnya.
4. Bahwa benar dalil para Penggugat intervensi pada angka 10 sampai dengan angka 11 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan antara Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI telah melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat Intervensi VI yang mewakili para Penggugat intervensi sebagai warga Desa Makmur dan pemilik tanah yang berada di dalam wilayah konsesi Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI, sesuai dengan izin yang diberikan oleh Turut Tergugat Intervensi II.
5. Bahwa benar dalil para Penggugat intervensi pada angka 11 sampai dengan angka 16 dalam gugatan intervensi yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat Intervensi 1 sampai dengan Tergugat Intervensi XIV merupakan Kelompok Trans Swakarsa Mandiri (TSM) yang bertempat tinggal di Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak pernah berpindah atau dipindahkan tempat tinggalnya dan lokasi tanah miliknya, sedangkan lokasi tanah yang diklaim oleh Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV terletak di Desa Makmur, *in casu* merupakan tempat tinggal dan milik dari Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV.
6. Bahwa benar dalil para Penggugat intervensi pada angka 17 sampai dengan angka 19 dalam Gugatan Intervensi yang pada intinya menyatakan ada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi I di Pengadilan Negeri Batulicin sebagai perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bln tanggal 4 Mei 2016 (selanjutnya disebut "Gugatan 07") halmana Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI ditarik pula sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut, yakni sebagai Turut Tergugat III.

Bahwa perkara Gugatan 07 tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI, sehingga sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19

Halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bln. j.o Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Maret 2017 Nomor 98/PDT/2016/PT BJM., maka sudah selayaknya Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Intervensi. Agar tidak terjadi putusan pengadilan yang saling bertolak belakang.

7. Bahwa benar dalil Para Penggugat Intervensi yang selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Intervensi I-XIV adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Intervensi I-XIV menolak dalil gugatan Para Penggugat Intervensi yang mendalilkan mewakili warga Desa Makmur dalam mengajukan gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln. tanggal 5 Desember 2017 telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Para Penggugat Intervensi tertanda Pi-3 berupa Berita Acara Rapat Pernyataan Kesepakatan Pembekuan / Pemendingan Hasil Lahan 48 Ha Yang Diklaim oleh Anggota TSM di Wilayah

Halaman 87 dari 98 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Makmur tanggal 3 September 2015, disebutkan bahwa warga Desa Makmur membentuk TIM 20 yang terdiri dari tokoh masyarakat asli Desa Makmur untuk mewakili permasalahan lahan seluas 48 Hektar yang diklaim oleh Anggota Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Batulicin yaitu perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bln. Jo. Nomor 98/PDT/2016/PT BJM. (Bukti Surat Penggugat Intervensi tertanda Pi-14a dan Pi-14.b), pihak masyarakat Desa Makmur juga telah diwakili oleh Para Penggugat Intervensi yang merupakan Anggota TIM 20 yang ditunjuk sebagai wakil warga Desa Makmur berdasarkan Berita Acara Rapat Pernyataan Kesepakatan Pembekuan / Pemendingan Hasil Lahan 48 Ha yang Diklaim oleh Anggota TSM di wilayah Desa Makmur tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat Intervensi mempunyai hak untuk mewakili warga Desa Makmur dalam mengajukan gugatan intervensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang lain dari Tergugat Intervensi I-XIV yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bln. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin Perdata dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.Reg : 98/Pdt/2016/PT.BJM, saat ini masih dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, Pengadilan mengambil alih pertimbangan eksepsi dalam perkara pokok, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat Intervensi I-XIV juga tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat Intervensi I-XIV ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi nya Para Penggugat Intervensi menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah warga Desa Makmur dan dalam hal ini mewakili warga Desa Makmur dalam mengajukan gugatan Intervensi *a quo*. Para Penggugat Intervensi merupakan penduduk Transmigrasi Umum pada tahun 1981 di Desa Bayansari C yang sekarang menjadi Desa Makmur. Obyek Sengketa dalam Gugatan Asal yang diakui oleh Para Penggugat adalah berada di wilayah Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sementara Para Penggugat adalah warga

Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berasal dari Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2000 ada program Pemerintah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, kemudian Para Penggugat Intervensi menjadi anggota Plasma Sawit yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Sajang Heulang, melalui KUD Tuwuh Sari yang berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten tanah Bumbu. Untuk merealisasikan program plasma tersebut, Para Penggugat Intervensi menyerahkan Sertifikat lahannya yang akan dijadikan kebun plasma Sawit. Sertifikat tersebut dikumpulkan di KUD Tuwuh Sari untuk dijadikan sebagai jaminan untuk membiayai pembangunan kebun plasma Sawit. Sertifikat yang dijadikan jaminan ke Bank untuk membiayai pembangunan kebun plasma Sawit oleh PT. Sajang Heulang adalah Sertifikat Konsolidasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2012 telah berakhir masa kredit untuk membiayai kebun plasma, sehingga Sertifikat Konsolidasi tersebut telah dikembalikan oleh Bank kepada KUD Tuwuh Sari namun sampai saat ini Sertifikat Hak Milik warga Desa Makmur belum dikembalikan kepada warga Desa Makmur. Para Penggugat Intervensi tidak mengetahui perpindahan lahan milik warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri dari Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu ke Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena senyatanya tanah Para Penggugat adalah tanah Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang terletak Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, maka dengan demikian Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh Para Tergugat Intervensi maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti Pi-1 sampai dengan Pi-32 dan Saksi-Saksi yaitu **1. ROBANI, 2. YULISMAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pokok bukti-bukti Para Penggugat Intervensi juga telah turut dipertimbangkan dan dari persesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV, Turut Tergugat III dan Para Penggugat Intervensi telah disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat atas Obyek Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk menghindari

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengulangan yang tidak perlu, bukti-bukti Para Penggugat Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Manimbang, bahwa Tergugat Intervensi I-XIV telah menyangkal gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi dengan mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi SHM Nomor 502 atas nama Samuji (P-115);
2. Fotokopi SHM Nomor 617 Atas Nama Minto (P-116);
3. Fotokopi SHM Nomor 591 Atas Nama Anjelius (P-117);
4. Fotokopi SHM Nomor 638 Atas Nama Hadianto (P-118);
5. Fotokopi SHM Nomor 439 Atas Nama Nurdi (P-119);
6. Fotokopi SHM Nomor 613 Atas Nama Istangkul Naja (P-120);
7. Fotokopi SHM Nomor 643 Atas Nama Muhammad Ali (P-121);
8. Fotokopi SHM Nomor 644 Atas Nama Manijem (P-122);
9. Fotokopi SHM Nomor 652 Atas Nama Yuliana (P-123);
10. Fotokopi SHM Nomor 507 Atas Nama Suwandi (P-124);
11. Fotokopi SHM Nomor 505 Atas Nama Adiwiyono (P-125);
12. Fotokopi SHM Nomor 446 Atas Nama Suasono (P-126);
13. Fotokopi SHM Nomor 428 Atas Nama Maisarah (P-127);
14. Fotokopi SHM Nomor 524 Atas Nama Kanisius (P-128);
15. Fotokopi SHM Nomor 480 Atas Nama Ina Hasbullah (P-129);
16. Fotokopi SHM Nomor 611 Atas Nama Yusuf Manis (P-130);
17. Fotokopi SHM Nomor 570 Atas Nama Manis Moses (P-131);
18. Fotokopi SHM Nomor 514 Atas Nama Wiyono (P-132);
19. Fotokopi SHM Nomor 588 Atas Nama Wiwin Sugiarti (P-133);

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Intervensi tersebut di atas adalah sama dengan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang telah diterbitkan oleh BPN dalam rangka Konsolidasi Tanah yang dilakukan dalam rangka program KKPA PT Sajang Heulang. Sementara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara pokok bahwa proses Konsolidasi Tanah telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah sehingga Sertifikat yang dihasilkan mengandung **cacat administratif** sehingga **tidak mempunyai kekuatan hukum**. Dengan demikian Pengadilan juga berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I-XIV sebagaimana tersebut di atas (Bukti Surat P-115 sampai dengan P-133) yang dihasilkan melalui proses Konsolidasi Tanah juga mengandung **cacat administratif** sehingga **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV, Turut Tergugat III dan Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Pengadilan berpendapat bahwa Desa Makmur yang dulunya bernama Desa Bayansari C adalah merupakan Kawasan Transmigrasi Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi pada tahun 1982. Warga Desa Makmur sebagai Transmigran Umum telah mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah dalam bentuk Lahan Pekarangan seluas 0,25 Hektar, Lahan Usaha 1 seluas 1 Hektar dan Lahan Usaha 2 seluas 0,75 Hektar dan terhadap masing-masing tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dalam kerangka Transmigrasi. Selanjutnya Sertifikat Hak Milik warga Transmigrasi Umum Desa Makmur dalam rangka KKPA PT Sajang Heulang semuanya telah dikumpulkan oleh KUD Tuwuh Sari dan kemudian dilakukan Konsolidasi Tanah hingga keluar Sertifikat Konsolidasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Sertifikat Konsolidasi tersebut digunakan sebagai jaminan kredit plasma di Bank. Oleh karena saat ini kredit di Bank telah selesai maka Sertifikat Konsolidasi tersebut telah dikembalikan ke KUD Tuwuh Sari dan selanjutnya akan dilakukan proses pensertifikatan kembali (*Re-Sertifikasi*) untuk dikembalikan lagi ke Sertifikat Awal sesuai dengan data kepemilikan awal Sertifikat di KUD Tuwuh Sari. Namun hingga saat ini Sertifikat Awal milik warga Desa Makmur belum dikembalikan oleh KUD Tuwuh Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menyatakan sah tanah *a quo* adalah milik Para Penggugat Intervensi, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Obyek Sengketa adalah milik warga Desa Makmur yang diperoleh melalui Transmigrasi Umum, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa Obyek Sengketa adalah milik warga Desa Makmur yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menyatakan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat/Tergugat Intervensi I-XIV yaitu Sertifikat Hak Milik No. 522, Sertifikat Hak Milik Nomor 518, Sertifikat Hak Milik Nomor 501, Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540, Sertifikat Hak Milik Nomor 541, Sertifikat Hak Milik Nomor 521, Sertifikat Hak Milik Nomor 539, Sertifikat Hak Milik Nomor 542, Sertifikat Hak Milik No. 543, Sertifikat Hak Milik No. 544, Sertifikat Hak Milik No. 517, Sertifikat Hak Milik No. 500, Sertifikat Hak Milik No. 516, Sertifikat Hak Milik No. 523, Sertifikat Hak Milik No. 538, Sertifikat Hak Milik No. 567, Sertifikat Hak Milik No. 519, Sertifikat Hak Milik No. 564, Sertifikat Hak Milik No. 566, Sertifikat Hak Milik No. 543, Sertifikat Hak Milik No. 579, Sertifikat Hak Milik No. 565, Sertifikat Hak Milik No. 499, Sertifikat Hak Milik No. 498, dan Sertifikat Hak Milik No. 520, yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dapat dibuktikan maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menyatakan Gugatan Penggugat I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam menentukan Subyek gugatannya (*error in persona*), karena telah terbukti telah terjadi cacat administratif dalam penggantian lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses Konsolidasi Tanah yang dilakukan oleh PT. Sajang Heulang dan KUD Tuwuh Sari, sehingga subyek hukum yang seharusnya digugat adalah PT. Sajang Heulang dan KUD Tuwuh Sari, bukan Tergugat dan Turut Tergugat, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menyatakan Gugatan Penggugat I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam meletakkan obyek gugatannya, oleh karena telah terbukti bahwa tanah milik Para Penggugat yang merupakan Transmigrasi Swakarsa Mandiri terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukan di Desa Makmur Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menyatakan Sertifikat Konsolidasi milik Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Para Penggugat Intervensi, karena telah terbukti bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan Subyek dan Obyek gugatan, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menyatakan bahwa Tergugat Kompensi I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat Kompensi II/Tergugat Intervensi XVI tetap dapat menggunakan lahan tersebut sebagaimana telah dilakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan, oleh karena telah terbukti bahwa perjanjian kerjasama telah dilakukan dengan

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Makmur selaku pemilik tanah yang sah maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan intervensi agar menghukum Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah); Petitum agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV berupa tanah dan bangunannya yang beralamat sesuai dengan alamat masing-masing Para Penggugat Kompensi; Petitum agar menghukum Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perhari apabila Penggugat Kompensi I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV lalai melaksanakan putusan ini; Serta petitum agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*); oleh karena tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan intervensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat Intervensi I-XIV adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Intervensi telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Tergugat Intervensi I-XIV harus ditolak;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara pokok ditolak dan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi dikabulkan, maka Para Penggugat / Tergugat Intervensi I-XIV berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat / Tergugat Intervensi I-XIV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 279 Rv dan 70 Rv, Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 1 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Indonesia, Pasal 5 Jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pasal 134 ayat (1) dan (2), serta

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Provisi :

Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I-XIV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi sebagian;
2. Menyatakan Obyek Sengketa adalah milik warga Desa Makmur yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat Intervensi
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 522, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Wahyudinor, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Misan, Sebelah Barat : Supinor;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 518, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Ahmad Kusairin, Sebelah Timur : Rasyidi, Sebelah Selatan : Edi Herijanto, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 501, seluas 10.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Noermansah, Sebelah Selatan : Syahrahman, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;

Halaman 94 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 540, seluas 10.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara: Sarengat, Sebelah Timur : H. Abdul hamid, Sebelah Selatan : Akhmad Gufron, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 541, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 521, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Sulastri, Sebelah Timur : Syarifah Jamilah, Sebelah Selatan : Akhmad Zain, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 539, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : H. Habib Idrus Al-Habsyi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Hj. Syarifah Zaleha, Sebelah Barat : Rumansyah;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 542, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 543, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 544, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Mis'an, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Catur Puji Sunarsih, Sebelah Barat : Sahidah;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 517, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Syarifah, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Samsudin, Sebelah Barat : Akhmad Zain;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 500, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Wahyu Dinor, Sebelah Barat : Alimin;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 516, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Alimin, Sebelah Timur : Wahyu Dinor, Sebelah Selatan : Supianor, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 523, seluas 20.000 M² dengan batas-batas: sebelah Utara : Syahraman, Sebelah Timur : H. Habib Idrus

Halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Al-Habsyi, Sebelah Selatan : Rumansyah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;

- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 538, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Supianor, Sebelah Timur : Mis'an, Sebelah Selatan : Sahidah, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 567, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Darmawan, Sebelah Timur : M. Arifin Noor, Sebelah Selatan : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 519, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Marmud, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Sarifah Zamila, Sebelah Barat : Sulastri;
- r. Sertifikat hak milik Nomor 564, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Akhmad Gufron, Sebelah Timur : Indarto, Sebelah Selatan : Danlan, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 566, seluas 20.000 M² dengan batas-batas: sebelah Utara : Indarto, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Umar Said, Sebelah Barat : Danlan;
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 543, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Misnah Sunarsih, Sebelah Timur : Edi Herijanto, S.Pd, M.M., Sebelah Selatan : Misnah Sunarsih, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 579, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Gusti Yamani, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 565, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Syamsudin, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : M. Arifin Noor, Sebelah Barat : Darmawan;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 499, seluas 20.000 M² dengan batas-batas: sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Makmur, Sebelah Selatan : Sulastri, Sebelah Barat : Jalan Kebun Sawit;
- x. Sertifikat Hak Milik Nomor 498, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Timur : Jalan

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sawit, Sebelah Selatan : Rasyidi, Sebelah Barat : Muntar Efendi;

- y. Sertifikat Hak Milik Nomor 520, seluas 20.000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara : Rasyidi, Sebelah Timur : Jalan Kebun Sawit, Sebelah Selatan : H. Abdul Hamid, Sebelah Barat : Sarengat;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Penggugat I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam menentukan subyek gugatannya (*error in persona*);
5. Menyatakan Penggugat I-XIV/Tergugat Intervensi I-XIV telah salah dalam meletakkan obyek gugatannya;
6. Menyatakan Sertifikat Konsolidasi milik Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Para Penggugat Intervensi;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I/Tergugat Intervensi XV dan Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI tetap dapat menggunakan lahan tersebut sebagaimana telah dilakukan perjanjian kerjasama dalam penggunaan lahan;
8. Menolak Gugatan Intervensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Intervensi I-XIV seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

Menghukum Para Penggugat / Tergugat Intervensi I-XIV membayar biaya perkara sejumlah Rp10.824.550,00 (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari RABU, tanggal 18 APRIL 2018, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin oleh kami : ANTENG SUPRIYO, S.H. , M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H.dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 23 APRIL 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I-XIV, Kuasa Tergugat II/Tergugat Intervensi XVI, Kuasa Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Kuasa Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, dan Kuasa Para Penggugat Intervensi ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bln.



FERDI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses / ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp6.687.550,00
- PNBP Panggilan	: Rp35.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp4.000.000,00
- Materai Putusan Sela	: Rp6.000,00
- Redaksi Putusan Sela	: Rp5.000,00
- Materai Putusan	: Rp6.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp5.000,00
JUMLAH	: Rp10.824.550,00

(Sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)